

**PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF YURIDIS
RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT**

TESIS

IRAWATY

0606005271



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF YURIDIS

RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

IRAWATY

0606005271



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Irawaty
NPM : 0606005271
Tanda Tangan :
Tanggal : 22 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Irawaty
NPM : 0606005271
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perkembangan Dan Perspektif Yuridis Rahasia
Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP (.....)

Penguji : Ratih Lestarini, SH, MH (.....)

Penguji : Dr. Rosa Agustina, SH, MH (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juli 2008



*Tesis ini Ananda
persembahkan
untuk Alm. Mami tercinta (Hj. Azidar
Madjid),
Papi (H. Rasjidin Moechtar),
Amri
Wibowo, SE, dan
Diyantari, SS*

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah, SWT, karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan program pascasarjana ini tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP, selaku dosen pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, terutama kebaikan hati, dalam membimbing penulis selama ini.
2. Ratih Lestarini, SH, MH dan Dr. Rosa Agustina, SH, MH yang telah bersedia menjadi Penguji pada sidang tesis penulis.
3. Pimpinan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan teman-teman di FIS, khususnya teman-teman di Jurusan Matakuliah Umum (MKU) yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dorongan, baik secara moril maupun materil.
4. Om Muslim dan Tante Ilda, Om Muchlis dan Tante, Tante Ridha dan Om Heru, dan Bunda dan Mas Aan yang telah memberi banyak masukan juga dukungan kepada penulis.
5. Drs. Fahmy Fachrezzy, M.Pd., *the best teacher I've ever had*, beserta keluarga yang telah member inspirasi kepada penulis.
6. Drs. M. Japar, M.Si, Yuli, Astuti, Martha, dan Reymond atas do'a, perhatian, dukungan, dan kehadirannya pada sidang tesis.
7. Mbak Nuning at Cita Citrawinda Noerhadi&Associates Law Office atas bantuannya selama penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Ria, Bimo, Suzan, dan teman-teman seperjuangan penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Titi, Mbak Eva, Penny, Sari, dan Pak Rahman yang telah banyak membantu dan member motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah, SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 25 Juli 2008

Penulis



Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irawaty
NPM : 0606005271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan

(Irawaty)

Nama : Irawaty
Program Studi : Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Judul : Perkembangan Dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit

Rezim Hak Kekayaan Intelektual mulai berlaku di Indonesia sejak diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu bidang HKI ialah Rahasia dagang yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bidang HKI lainnya, rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena tetap dijaganya kerahasiaan mengenai suatu informasi dan tetap mendapat perlindungan selama kerahasiaannya dijaga. Dalam perkembangannya rahasia dagang mulai banyak dikaji mengenai kegunaannya sebagai benda jaminan kredit. Para ahli mengatakan bahwa rahasia dagang merupakan HKI non-tradisional dengan HKI lainnya dapat digunakan sebagai benda jaminan kredit. Di Amerika Serikat dan Thailand rahasia dagang sudah digunakan sebagai benda jaminan dalam transaksi berjaminan bersama-sama dengan HKI lainnya. Dalam tulisan ini penulis mengkaji rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit di Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan untuk mendukung analisa hukum yang lebih komprehensif dan akurat penulis menggunakan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analisis* dimana penulis menjelaskan asas-asas hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang, benda jaminan kredit, dan perbankan. Kesimpulan yang didapat yakni bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap konstruksi hukum di Indonesia rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit namun dalam penerapannya dalam bidang perbankan dibutuhkan perangkat hukum yang secara tegas mengatur rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit dan prosedur pelaksanaannya.

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, Benda Jaminan, Kredit

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Originalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Batasan Penelitian.....	10
1.6. Model Operasional Penelitian.....	22
BAB 2. PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG	
2.1. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang Secara Internasional.....	24
2.2. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang di Thailand dan di Amerika Serikat.....	30
2.3. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia.....	38
BAB 3. PERBEDAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT DENGAN BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA	
3.1. Rahasia Dagang Merupakan Salah Satu Hak Tak Berwujud Yang Dapat Dijadikan Benda Jaminan Kredit.....	48
3.2. Hak Tak Berwujud Lainnya Yang Dapat Dijadikan Benda Jaminan Kredit.....	54
3.3. Pengaturan Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit Di Thailand Dan Di Amerika Serikat.....	59
BAB 4. PERSPEKTIF PERBANKAN DI INDONESIA MENGENAI RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT	
4.1. Peraturan Mengenai Pemberian Kredit Di Indonesia.....	67
4.2. Perkembangan Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit.....	72

BAB 5. PENUTUP	
5.1. Simpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	xi



BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seakan dunia tanpa berbatas berkat kecanggihan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang cepat antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini juga memberi dampak yang sangat signifikan dalam dunia perdagangan. Di dalam persaingan bisnis para pengusaha selalu berusaha melakukan inovasi¹ untuk menjaring konsumen. Produk yang memiliki keunggulan dan sangat laku dikonsumsi di negara lain dalam waktu singkat dapat ‘dibawa’ ke negara lain termasuk ke Indonesia salah satunya dalam bentuk *franchise*.

Ada hal yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati dan secermat mungkin mengenai produk yang dipasarkan di Indonesia jika produk tersebut merupakan hasil produksi atau olahan yang berkaitan dengan rahasia dagang, yakni jangan sampai rahasia dagang tersebut bocor dan menjadi konsumsi publik² karena jika hal tersebut terjadi maka tidak saja hak atas rahasia dagang tersebut akan hilang namun juga merupakan hal yang sangat serius.

¹ Perangkat hukum yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan terhadap inovasi itu agar para inventor dapat menikmati hak ekonomi atas temuannya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 1) Hak Cipta (*Copyrights*); dan 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup: Paten (*Patent*); Desain Industri (*Industrial Design*); Merek (*Trademarks*); Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*); dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003* (Jakarta, 2003) hlm 3. Dikutip dari : Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 1.

² Sehubungan dengan hal ini Dr. Cita Citrawinda Priapantja, MIP menulis sebagai berikut :
“... Apabila satu negara tidak melindungi secara efektif HAKI milik warga negara yang lain, baik dalam pengaturan maupun penegakan hukumnya, akan memberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dengan menghambat impor komoditi apapun dari Negara yang dituduh, yaitu, umpamanya pengurangan kuota, peniadaan GSP (*Generalized System of Preferences*), pengenaan tarif yang lebih tinggi, dan lain-lain.” Cita Citrawinda Prapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hlm 2-3

Perusahaan besar yang sudah mendunia yang masih menjaga rahasia dagang produknya ialah *Coca Cola*³ dan *Kentucky Fried Chicken*. Berkat kepiawaiannya menjaga kerahasiaannya tersebut, dua perusahaan itu masih mendulang keuntungan yang sangat besar. Bahkan ada perusahaan-perusahaan lain, baik perusahaan internasional maupun perusahaan lokal, yang berusaha mengikuti jejak sukses *Coca Cola* dan *Kentucky Fried Chicken* dengan membuat produk yang mirip.

Rahasia Dagang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi pemegang haknya karena itu terkadang terjadi usaha pencurian terhadap rahasia dagang.⁴ Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang Spionase Ekonomi AS yang disahkan tanggal 11 Oktober 1996.⁵

Amerika Serikat sebagai negara kapitalis individualistik sangat melindungi hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang dan masyarakatnya sangat menerima kebijakan tersebut. Perlindungan atas *Intellectual Property Rights* sangat mendapat perhatian dan terus dilakukan penggalian mengenai manfaat yang bisa diambil dari *intangible assets*.⁶

Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak dapat terlepas dalam pergaulan internasional. Demikian pula dalam bidang hukum, ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Sebenarnya sebagai bangsa yang komunal Indonesia agak sulit untuk menerima konsep HKI yang memberikan hak ekonomi secara eksklusif kepada pihak inventor. Namun sebagai konsekuensi diratifikasinya instrumen-instrumen

³ Pada Jum'at 7 Juli 2006 kapanlagi.com memberitakan bahwa telah terjadi usaha untuk menjual rahasia dagang *The Coca Cola Company* kepada musuh bebuyutannya yakni *PepsiCo*. Dalam usaha menjebak tiga orang pelaku usaha pencurian itu agen FBI menawarkan US\$1,5 juta tunai atas informasi Rahasia Dagang *The Coca Cola Company*. Tiga Orang Dituduh Jual Rahasia Coca-Cola ke Pepsi," <<http://www.kapanlagi.com/h/0000123686.html>>, diakses 28 April 2008.

⁴ Sehubungan dengan hal ini Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP menulis : "Perlindungan mengenai Rahasia Dagang sangat penting untuk mencegah terjadinya persaingan curang." Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, loc. cit.

⁵ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) , hlm 15.

⁶ Claire Philpott and Susan Jahnke menulis sebagai berikut :

"However, more businesses are finding that their most valuable asset is their intellectual property portfolio, and they want to take advantage of these values in financing transactions."

Lihat : Claire Philpott and Susan Jahnke, "Intellectual Property : A New Form of Collateral," *Business Journal*, 4 Maret 2005, <<http://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>>, diakses 8 Juni 2008.

internasional sehubungan dengan HKI maka Indonesia pun harus memberlakukan peraturan-peraturan HKI. Menyadari hal ini maka penulis berpandangan untuk mencari manfaat yang bisa diambil dari keadaan ini dengan mengkaji konstruksi hukum yang berlaku, dalam hal ini ialah manfaat yang dapat diambil dari konstruksi hukum rahasia dagang Indonesia.

Sebagai bahan pembandingan terhadap negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, penulis juga mengkaji perkembangan pengaturan rahasia dagang dan pengaturan mengenai rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit yang diberlakukan di salah satu negara berkembang di Asia, yakni Thailand.

Dalam menjalankan usaha terkadang suatu perusahaan membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya. Bagaimanakah jika seandainya perusahaan besar seperti Coca Cola, Kentucky Fried Chicken, atau perusahaan besar lainnya yang memiliki rahasia dagang membutuhkan suntikan dana?

Sesungguhnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan dalam mendapatkan dana yang dibutuhkannya. Cara yang paling umum ialah meminjam dana melalui dunia perbankan.

Ketika debitur meminjam dana dari kreditur, dalam hal ini ialah bank, diperlukan adanya benda jaminan. Manfaat jaminan ialah sebagai motivasi debitur dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari kreditur. Jika sampai batas tempo debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya (utangnya) atau jika ia wanprestasi, benda jaminan tersebut dapat digunakan oleh kreditur sebagai pembayaran atas pinjaman (utang) debitur tersebut. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Dua perusahaan yang disebutkan di atas merupakan perusahaan yang menjadi besar, terkenal seantero dunia karena resep rahasia yang dimilikinya. Resep rahasia inilah yang dikategorikan sebagai rahasia dagang dan dapat diberikan perlindungan rahasia dagang karena kerahasiaannya sampai saat ini masih dijaga.

Rahasia dagang adalah salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual yang dalam Persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) diatur dalam Pasal 39. Pasal ini mengatur perlindungan rahasia dagang terhadap persaingan curang dan bahwa rahasia dagang harus dijaga kerahasiaannya, yang isinya sebagai berikut :

1. *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.*
2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices⁷ so long as such information :*
 - *is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - *has commercial value because it is secret; and*
 - *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*
3. *Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*

Mengenai hak kekayaan intelektual ini Dr. Agus Sardjono, SH., MH menulis

Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Tesis ini menjadi semakin transparan dengan munculnya frase “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*” (TRIPs). Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia.⁸

⁷ *For the purpose of this provision, “a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.* Dikutip dari : Ahmad M. Ramli, op. cit., hlm 147.

⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 149.

Rahasia dagang sebagai salah satu HKI tidak sepopuler Hak Cipta⁹ atau Hak Paten¹⁰. Jika ditinjau dari obyek yang dilindungi, Rahasia Dagang seringkali dibanding-bandingkan dengan Hak Paten.

Stepher Elias mengemukakan bahwa tidak ada batasan yang tegas mengenai rahasia dagang, jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan suatu informasi pengadilan yang akan memutuskan apakah informasi tersebut termasuk dalam kategori rahasia dagang. Namun secara garis besar yang termasuk rahasia dagang adalah informasi yang memiliki nilai komersial yang dijaga kerahasiaannya, dan pemiliknya dapat menuntut pihak lain yang mencurinya atau menggunakannya tanpa persetujuan pemiliknya.¹¹

Beliau juga mengemukakan bahwa rahasia dagang meliputi juga daftar konsumen dan informasi pemasaran yang sensitif lainnya. Termasuk juga hal-hal yang spesifik berikut ini:

*biological inventions (unpatented), chemical inventions (unpatented), computer hardware, computer software, cosmetics, electrical inventions (unpatented), electronical inventions (unpatented), fabric, food inventions, formulas—chemical, formulas—cosmetic, formulas—food, machines, mechines—internal parts, magic tricks or techniques, manufacturing processes, mechanical inventions, medical devices—mechanical, movie plots (not written), movies—script, movies—treatment, musical compotition, odors/processes, photographic processes, and project designs.*¹²

Mengenai rahasia dagang David D. Friedman, William M. Landes dan Richard A Postner mengemukakan pendapat yang menguatkan posisi rahasia dagang jika dibandingkan dengan hak paten mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para inventor. Meskipun banyak hakim dan pengacara yang berpendapat sebaliknya.¹³

⁹ Definisi Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ialah:

”Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹⁰ Definisi Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten ialah:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

¹¹Lihat: Stepher Elias, “*Trade Secret Law: Overview*”, <<http://www.marketingtoday.com/legal/trdsec.htm>>, diakses 7 Mei 2008.

¹² Ibid.

¹³ David D. Friedman, et.al, *Some Economics of Trade Secret Law*,(GNU Free Documentation License, Wikimedia Foundation, Inc.), hlm 2.

Pendapat David D. Friedman, William M. Landes dan Richard A Postner di atas didasarkan pertimbangan terhadap tiga keadaan sebagai berikut :¹⁴

In the first, the inventor has a patentable invention that he believes will take as long or almost as long as the term of a patent for anyone else to invent, but the invention has only modest economic value. In the second case, the inventor again has a patentable invention, but in this case one that he believes will take much longer than the term of a patent for anyone else to invent. In the third case, he has a nonpatentable invention but believes that reinventing it would take so long that he can obtain a substantial return by keeping the invention secret.”

Sedangkan Dr. Cita Citrawinda Priapantja menulis sebagai berikut :¹⁵

Berlainan dengan rahasia dagang yang tidak diungkapkan (*undisclosed*), maka Undang-Undang Paten mewajibkan penemu menguraikan secara lengkap penemuannya dan keharusan adanya klaim yang merupakan inti penemuan yang dapat dimintakan perlindungan paten.

Dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001 dinyatakan bahwa ada beberapa invensi yang tidak dapat dimintakan Patennya, yakni:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat rahasia dagang memiliki keunggulan dibandingkan paten. Pertama, jangka waktu perlindungan terhadap rahasia dagang tetap ada selama kerahasiaan rahasia dagang tersebut tetap terjaga, sedangkan perlindungan terhadap paten dibatasi jangka waktu tertentu yakni 20

¹⁴ Ibid

¹⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, op. cit, hlm 8.

tahun¹⁶. Kedua, cakupan perlindungan rahasia dagang lebih luas dibandingkan paten karena paten hanya memberikan perlindungan terhadap invensi teknologi. Ketiga, untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu mengajukan pendaftaran seperti paten, yang proses pendaftarannya sendiri terkadang membutuhkan waktu yang lama.

Di Indonesia, rahasia dagang telah mendapat perlindungan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD). Undang-undang ini dikeluarkan pemerintah setelah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang merupakan Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.¹⁷

Sejak diberlakukan UURD tanggal 20 Desember 2000, contoh kasus mengenai rahasia dagang yang terjadi dan sudah menerapkan UURD adalah kasus yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 jo Pasal 17 UURD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni kasus pembocoran rahasia dagang PT General Food Industri Bandung (GFIB) yang dilakukan oleh dua orang karyawannya.¹⁸

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua benda milik debitor menjadi jaminan atas hutangnya. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua benda yang dimiliki seseorang, jika dia berhutang maka semua benda miliknya dapat dijadikan jaminan atas hutangnya dan jika suatu hari dia wanprestasi maka benda-benda tersebut dapat dijadikan pembayar atas hutangnya tersebut. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik". Rahasia Dagang merupakan benda yang berbentuk hak (Rahasia Dagang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual) dan

¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun.

¹⁷ Disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57.

¹⁸ "Cari Kesejahteraan Dua Karyawan Didakwa Bocorkan Rahasia Dagang," <http://www.kapanlagi.com/h/0000171742.html>, 15 Mei 2007.

merupakan hak milik pemiliknya.¹⁹ Maka Penulis berpendapat bahwa rahasia dagang dapat dijadikan jaminan atas hutang debitor.²⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apakah rahasia dagang sebagai hak yang tidak berwujud dapat dijadikan sumber jaminan kredit pada bank, dan bagaimanakah perspektif yuridis UU Rahasia Dagang dalam mengakomodir perkembangan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit, serta bagaimana perspektif yuridis perbankan mengenai rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan suatu identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Rahasia Dagang sebagai hak yang tidak berwujud dapat dijadikan sumber jaminan kredit pada bank?
- 2) Bagaimana perspektif yuridis perbankan mengenai Rahasia Dagang sebagai benda jaminan kredit?
- 3) Bagaimanakah perspektif yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam mengakomodir perkembangan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji apakah Rahasia Dagang sebagai hak yang tidak berwujud dapat dijadikan sumber jaminan kredit pada bank.

¹⁹ Definisi hak milik tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata, yakni :

“hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

²⁰ Sebagai perbandingan ada sebuah konsultan dan fasilitator suatu bentuk investasi penanaman modal asing di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak swasta menawarkan pembiayaan modal kerja yang mencantumkan Rahasia Dagang sebagai pelengkap dokumen permohonan (dalam proposal permohonan pinjaman). Lihat: <<http://www.mail-archive.com/debritto@debritto.net/msg19721.html>>, diakses 21 April 2008 .

- 2) Untuk mengkaji bagaimana perspektif yuridis perbankan mengenai Rahasia Dagang sebagai benda jaminan kredit.
- 3) Untuk mengkaji Bagaimanakah perspektif yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam mengakomodir perkembangan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum, khususnya dalam masalah peranan rahasia dagang dijadikan benda jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi yang berwenang, pengusaha, dan masyarakat umum mengenai rahasia dagang dijadikan benda jaminan .

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritis dan kerangka konseptual menjadi syarat yang sangat penting. Kerangka teoritis menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka ajaran. Kerangka konseptual menguraikan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²¹

1.5.1. Kerangka Teoritis

Landasan teori yang dapat diaplikasikan mengenai rahasia dagang, yang merupakan salah satu bentuk HKI, ialah:

1. teori hukum alam atau hukum moral sebagai dasar pijakannya.²²

Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai ”peraturan yang berasal

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 7.

²² Frederick Abbot, et al., *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, (Kluwer Law International, 1999), hlm. 7. Dikutip dari : Agus Sardjono, loc. cit., hlm. 25.

dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya”.²³

2. teori kontrak. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau ketenagakerjaan.²⁴
3. teori perbuatan melawan hukum. Prinsip semacam ini banyak diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik. Hukum Indonesia mengatur prinsip ini dalam Pasal 1365 KUH Perdata²⁵

Definisi rahasia dagang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000 ialah “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Hal ini berarti bahwa rahasia dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non teknologi. UU Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non teknologi.²⁶

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 264.

²⁴ Theo Fransuslitaay, Materi HAKI Universitas Satya Wacana, <http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod8/materi.html>, diakses 17 Juni 2008.

²⁵ Ibid.

²⁶ Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang. Minn. Stat. Pasal 325C.01, sub d. 5, menyatakan bahwa hal-hal sebagai berikut dilindungi dengan rahasia dagang, yaitu: *formulas (for chemical, foods, etc.); methods of treating chemicals or foods; methods of doing business; customer lists; special costumer needs; credit ratings; blueprints; architectural plans; tables of data (e.g. ,special pricing or cost data); information on manufacturing techniques; designs; marketing analyses and plans; computer software; marketed products, machines or compounds; and business plans.* Dikutip dari: Ahmad M. Ramli. “*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Amerika Serikat Dan Kanada.*” *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (April 2001), hlm. 13-14.

Sehubungan mengenai jenis informasi yang mendapat perlindungan hukum, contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum ialah :

Daftar pelanggan, penelitian pasar, penelitian teknis, resep makan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu, sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan, ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran, informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk, atau sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.²⁷

Sedangkan dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang Indonesia ditegaskan bahwa lingkup perlindungan seputar rahasia dagang ialah informasi bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran diberikannya perlindungan atas rahasia dagang dibawah TRIPs, yakni²⁸

untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide, dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa ijin.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia memuat bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Bahwa informasi tersebut

²⁷ AusAID, Hak-hak Kekayaan Intelektual, Indonesia Australia Specialised Training Project—Phase II, 2001, hlm. 287-288.

²⁸ Ibid. hlm 291.

dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Hak-hak pemilik rahasia dagang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sehubungan dengan hak-hak pemegang rahasia dagang tersebut Ahmad M. Ramli menulis²⁹

Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Mengenai Pengalihan hak pemilik rahasia dagang diatur dalam Pasal 5, bahwa hak rahasia dagang dapat beralih melalui empat cara yang tercantum secara tegas dalam pasal ini dan cara lain, yaitu sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Empat cara tersebut yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis³⁰. Sedangkan pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.³¹ Segala pengalihan hak rahasia dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib

²⁹ Ahmad M. Ramli, op. cit, hlm. 15.

³⁰ Ahmad M. Ramli menulis: “Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.” Dikutip dari: Ibid.

³¹ Ibid.

dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual³² dengan membayar biaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10³³, pengalihan hak tersebut jika tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Jika dalam suatu keadaan tertentu ada lebih dari satu orang yang menemukan ‘sesuatu’ yang merupakan rahasia dagang, berdasarkan Pasal 11 jo 12 jis.13 RUU Rahasia Dagang, Ahmad M. Ramli menulis

...Apabila dalam suatu keadaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.³⁴

Dimungkinkan juga terjadi seseorang menemukan ‘sesuatu’ yang merupakan rahasia dagang dalam keadaan ketika ia bekerja untuk orang lain. Mengenai keadaan ini, sesuai Pasal 14 RUU Rahasia Dagang Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH menulis

Dalam hal rahasia dagang ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka pihak yang untuk dan dalam dinasny rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.³⁵

³²Sesuai isi Pasal 1 ayat 4 UU No. 30 tahun 2000 : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut berada di bawah departemen yang dipimpin Menteri.

³³ Sehubungan dengan pengalihan hak di dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa pencatatan pengalihan hak rahasia dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

Undang-Undang Rahasia Dagang memiliki beberapa ciri khas, diantaranya ialah.³⁶

1. tidak menerapkan pendaftaran

untuk mendapatkan hak eksklusif atas rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran. Hak itu ada dengan sendirinya apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan atau Pasal 2. Hal ini berbeda dengan cara mendapatkan hak eksklusif untuk hak atas kekayaan intelektual lainnya. Hak eksklusif rahasia dagang lenyap dengan sendirinya atau tidak memperoleh perlindungan hukum lagi apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal di atas sudah tidak terpenuhi lagi.

2. sistem peradilan dan sanksi

Dalam setiap perkara rahasia dagang, baik perkara perdata maupun pidana, berlaku hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana yang juga diterapkan pada kasus-kasus pidana dan perdata pada umumnya.

UURD selain memberikan sanksi pidana (Pasal 17) maksimal 2 tahun dan/atau denda sebanyak 300 juta rupiah, juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi yang diatur dalam Pasal 11.

Untuk kasus rahasia dagang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sedangkan kasus HKI lainnya, misalnya diajukan ke Pengadilan Niaga.³⁷

3. hak rahasia dagang tetap eksis selama kerahasiaannya tetap terjaga, sedangkan bidang-bidang HKI lainnya mengatur jangka waktu

³⁶ Insan Budi Maulana. "Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Menghadapi Persaingan Curang," *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (April 2001): 29-31.

³⁷ Sebagai perbandingan :

- Paten: sebagaimana diatur dalam Pasal 117 (1) UU Paten No. 14 tahun 2001 dinyatakan bahwa gugatan atas Paten diajukan ke Pengadilan Niaga.
- Merek: sebagaimana diatur dalam Pasal 76 (2) UU No. 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa gugatan ganti rugi dan/atau gugatan mengenai penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- Hak Cipta: sebagaimana diatur dalam Pasal 60 (1) UU No. 19 tahun 2002 dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: sebagaimana diatur dalam Pasal 31 (1) UU No. 32 tahun 2000 dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

perlindungan. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang berusia panjang dan mungkin tidak akan berakhir selama pemilik rahasia dagang itu tetap menjaga unsur-unsur yang diatur dalam UU Rahasia Dagang.

Menurut Mariam Darus B. definisi jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitor dan atau Pihak Ketiga kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³⁸

Di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Jaminan ada dua yakni jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu (Pasal 1131 KUH Perdata). Sedangkan timbulnya jaminan khusus karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur, dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan.

Menurut jenisnya jaminan dibagi ke dalam dua golongan, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin debitur memenuhi segala kewajibannya. Sedangkan jaminan kebendaan ialah jaminan berupa harta kekayaan. Jaminan kebendaan berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*) dan dapat diperalihkan (contoh: hak tanggungan, gadai, fidusia). Menurut sifatnya jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dan jaminan dengan benda tak berwujud, dapat berupa hak tagih (*cessie*).

Adapun bentuk lembaga jaminan yang dapat digunakan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak ialah terhadap jaminan atas benda bergerak dapat digunakan lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia. Sedangkan

³⁸ Mariam Darus B, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, *Jurnal Hukum Bisnis vol. 11*, (2000): 11.

terhadap benda tak bergerak, dapat digunakan lembaga jaminan yang berbentuk hak tanggungan.

Fidusia, sebagai lembaga jaminan, muncul karena kebutuhan praktek akan suatu lembaga jaminan. Telah dikemukakan di atas bahwa benda jaminan fidusia ialah benda bergerak, benda tersebut bisa tetap berada dalam tangan pemberi fidusia (debitor) karena masih dibutuhkan dalam usaha atau proses produksi.³⁹

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih benda yang dijadikan jaminan. Salah satu tolok ukurnya ialah asas-asas jaminan, sebagai berikut :⁴⁰

- benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
- mempunyai sifat hak kebendaan (*real right*) sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata. Sifat daripada hak kebendaan ini sendiri yaitu:
 - memiliki hak *accessoir* yaitu suatu hak yang hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya (*accessorium*), seperti perjanjian kredit;
 - adanya hak preferen yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134, dan 1198 KUH Perdata)

Sedangkan mengenai maksud dan tujuan jaminan kredit ialah :⁴¹

- a. untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur (penerima kredit);
- b. untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh pihak kreditur (pemberi kredit);
- c. kegunaan dari barang/benda jaminan kredit:
 - i. untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur/pemberi kredit (umumnya pihak bank) untuk mendapatkan pelunasan dengan benda jaminan bilamana debitur/penerima kredit melakukan wanprestasi atau cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - ii. Memberikan dorongan kepada debitur/penerima kredit agar;

³⁹ J. Satrio, "Eksekusi Benda Jaminan Gadai," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (November 2006): 13.

⁴⁰ Ibid, hlm. 12-13.

⁴¹ Arie S. Hutagalung. *M.K. Secured Trasaction (Transaksi Berjaminan)*: Bahan Perkuliahan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , hlm 1-2.

- betul-betul menjalankan usaha yang dibiayai dengan kredit itu, karena hal tersebut diabaikan, maka resikonya hak atas tanah yang dijamin akan hilang.
- Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Dalam memberikan kredit kreditor perlu mempertimbangkan benda yang diajukan sebagai jaminannya. Jaminan yang merupakan jaminan yang ideal (baik) terlihat dari:⁴²

1. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
2. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

Dalam memberikan pinjaman dana/kredit, demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut, kreditor dan debitur diikat dengan hak jaminan. Adapun Asas-asas yang berlaku bagi hak jaminan ialah:⁴³

- hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya.
- hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut.
- hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu.
- hak jaminan merupakan hak kebendaan.
- kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
- karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga.

⁴² R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1991, hlm. 19.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, "Hak Jaminan dan Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, (volume 11, 2000): 7.

Perbankan Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan (UUP) Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang inilah yang menjadi sumber utama dari peraturan kredit perbankan yang harus dipahami dan dipedomani oleh perbankan dan para pengusaha yang memperoleh kredit dari bank.

Melalui Pasal 2 UUP diatur bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Berdasarkan pasal tersebut, dalam memberikan kredit kepada debitur, bank melakukan beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut yaitu tahap analisis kredit, tahap dokumentasi kredit, tahap penggunaan kredit, tahap restrukturisasi kredit, dan tahap penagihan kredit.

Dalam membahas tahapan tersebut hanya dibatasi tahapan pertama dan kedua, agar tidak melebar dari topik yang dibahas. Tahap yang pertama, yakni tahap analisis kredit. Tahap ini merupakan tahap preventif yang paling penting, karena tahap ini merupakan tahap bagi bank untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah/debitur tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan bank. Analisis ini dilakukan terhadap lima aspek yang sering disebut sebagai *The five C's of Credit*, yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*⁴⁴.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 UUP, yang dimaksud dengan *character* ialah watak, *capacity* ialah kemampuan, *capital* ialah modal, *condition* ialah prospek usaha, dan *collateral* ialah agunan atau benda jaminan.

Apabila bank tidak menerapkan Pasal 8 UUP (*the five c's of credit*) tersebut, kepada pejabat bank itu dijatuhi sanksi pidana yang berat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, yaitu

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (termasuk keputusan-keputusan Direksi BI dan Peraturan Bank Indonesia tentang perkreditan) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 63-65.

kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, benda jaminan merupakan salah satu dari beberapa syarat yang sangat diperlukan dalam pemberian kredit bank.

Tahapan yang kedua ialah tahap dokumentasi kredit. Dokumen yang pertama ialah perjanjian kredit dan dokumen yang kedua ialah dokumen yang menyangkut pengikatan agunan/jaminan kredit.

Dokumen yang kedua ini yang mengikat benda jaminan dapat digunakan sebagai *way out* jika debitur wanprestasi atau gagal mengembalikan pinjaman. Berdasarkan dokumen ini bank memiliki hak jaminan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini maka definisi dari istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (H[A]KI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.⁴⁵
2. Rahasia Dagang adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000 ialah sebagai berikut :
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
3. Definisi Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten ialah:

⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual, diakses: 14 Juli 2008, 22:14.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4. Benda adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta.⁴⁶
5. Jaminan adalah Menurut Prof. DR. Mariam Barus B., SH definisi jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang Debitor dan atau Pihak Ketiga kepada Kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴⁷
6. Benda Jaminan adalah didalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan sebagai berikut :
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
7. Kredit adalah :
 - a. pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁴⁸
 - b. penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁹
8. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁰

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 100.

⁴⁷ Mariam Darus B, op. cit, hlm 11.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op. cit., hlm. 465.

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182.

⁵⁰Ibid.

9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵¹

1.6. Model Operasional Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan pencarian yakni kegiatan mencari (*to search*) kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*) guna menjawab suatu pertanyaan, atau untuk memecahkan masalah, atau untuk mengatasi keraguan.⁵²

Penelitian ini bersifat yuridis normatif⁵³ dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)⁵⁴ dan untuk mendukung analisa hukum yang lebih komprehensif dan akurat penulis menggunakan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵⁵ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analisis* dimana penulis menjelaskan asas-asas hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang, benda jaminan kredit, dan perbankan. Ciri pokok metode penelitian deskriptif adalah :

- a. memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.⁵⁶

⁵¹Ibid.

⁵² Lihat Soetandyo Wignjosebroto. *Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal)* : Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. 2005), hlm 155.

⁵³ Metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif (doktriner/dogmatik) dapat diterapkan pada kegiatan penelitian antara lain: inventarisir hukum positif tertulis, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, penemuan hukum *in concreto* (penerapannya), perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Lihat Valerine J.L Kriekhoff. Ibid. Dikutip dari: Januardo Sihombing, "Tinjauan Yuridis Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia," (Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 17.


⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm 93. Dikutip dari : Ibid.

⁵⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Penerbit Bayumedia, 2005), hlm 248. Dikutip dari : Ibid.

⁵⁶ H. Badari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1983), hlm 64. Dikutip dari : Ibid.

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder (bahan pustaka hukum) dimana data-data yang dibutuhkan meliputi :⁵⁷

1. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terutama yang merupakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah) yang mengatur tentang Rahasia Dagang dan Perbankan.
2. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa hasil-hasil peneliti, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.



⁵⁷ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm 13.

BAB 2

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN BAGI RAHASIA DAGANG

2.1. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang Secara Internasional

Perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang jika ditarik ke belakang dapat ditelusuri sampai pada masa berlakunya hukum Romawi. Seorang budak dapat dihukum jika membocorkan urusan yang dapat memberikan keuntungan bagi majikannya. Pedro A Padilla Torres menulis: *"The law of trade secrets could be traced to Roman law, whereas under such ancient legal system a competitor corruption of slave to divulge his master commercial affairs was punished"*⁵⁸.

Sedangkan perangkat hukum modernnya mulai berkembang di Inggris selama kurun waktu revolusi industri.⁵⁹

Tujuan pemberian perlindungan terhadap rahasia dagang adalah untuk memelihara standard etika komersial dan untuk memacu penelitian dan inovasi.⁶⁰

Hal yang perlu dicatat yakni bahwa hukum hanya melindungi informasi, konsep atau ide dan bukan wujud nyata dari rahasia dagang. Karenanya informasi tersebut tidak perlu berupa tulisan agar dianggap rahasia. Hal ini merupakan salah satu perbedaan rahasia dagang dibandingkan jenis HKI lainnya.⁶¹

Sedangkan mengenai alasan pemberian perlindungan terhadap rahasia dagang masih terjadi perdebatan namun setidaknya terdapat tiga pendekatan utama, yakni⁶².

a. *contractual obligation theory*

alasanya sederhananya adalah bahwa kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang muncul karena ada hubungan kontraktual antara pemegang hak dengan orang yang memiliki akses terhadap informasi rahasia tersebut.⁶³

b. *fiduciary relation theory*

⁵⁸ Pedro A. Padilla Tores, *"An overview of International Trade Secret Protection from the International Trade and Investment Perspective,"* <<http://www.natlaw.com/pubs/spmxi14.htm>>, diakses: 1 Juni 2008, 17:20.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Lihat: Ibid. hlm. 2

⁶¹ Intellectual Property Rights, AusAid, op. cit, hlm. 288

⁶² Ibid

⁶³ Lihat Ibid.

pada mulanya kebanyakan negara yang menganut *common law* menggunakan pendekatan ini. Tujuan teori ini adalah bahwa beberapa hubungan tertentu mencakup kewajiban penuh untuk menjaga kerahasiaan. Jadi titik berat teori ini adalah pada seseorang yang diberi kepercayaan oleh pemegang hak untuk menjaga kerahasiaan tersebut.⁶⁴

c. misappropriation theory

pendekatan ini mengemukakan teori baru bahwa rahasia dagang tidak boleh didapatkan melalui cara-cara yang tidak pantas.⁶⁵

Selanjutnya Pedro A. Padilla Torres mengemukakan suatu teori yakni *Protection of property, confidentiality or from unfair competition*, yakni bahwa teori ini fokus pada hubungan antara para pihak dan konteks informasi tersebut ditransmisikan.⁶⁶

Ketika *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* diberlakukan pada tahun 1883, sebagian alasannya, adalah untuk mencegah terjadinya persaingan curang. Dan pada akhirnya memang konvensi tersebut melarang persaingan curang antara para anggotanya meskipun sesungguhnya konvensi ini tidak secara jelas mencantumkan pelanggaran terhadap rahasia dagang. Namun dasar pemikiran terhadap perlindungan rahasia dagang dalam konvensi ini ialah berdasarkan pendekatan *the unfair competition approach* dan *misappropriation theory*. Juga bahwa Pasal 1 (2) dapat diinterpretasikan secara luas. Sebagaimana yang ditulis oleh Pedro A. Padilla Torres berikut ini:⁶⁷

"... The examples of unfair competition provided by the Paris Convention do not include trade secrets infringement. Thus, it has never been clear if industrial espionage or other unfair means to appropriate a trade secret accounts for unfair competition. Nevertheless, it could be argued that misappropriation of trade secrets is unfair competition under the Paris Convention terms. This is especially true if the unfair competition approach and misappropriation theory are the justification for trade secret protection. Also, the Paris Convention Article 1 (2) establishes that industrial property shall be understood in its broadest sense."

⁶⁴ Lihat Ibid.

⁶⁵ Lihat Ibid. h. 3.

⁶⁶ Lebih lanjut lagi Pedro A. Padilla Torres mengemukakan sebagai berikut :

"...as long as the context posits a relationship of confidence, the confidential information deserves protection from unauthorized usage. Lastly, the unfair competition appeals to commercial ethics preservation, denoting preoccupation over the commercial behavior among competitors".
loc. cit, hlm. 3.

⁶⁷ Pedro A. Padilla Torres, Ibid, hlm. 4

Namun konsekuensi hukum dari Konvensi Paris tidak jelas karena kurangnya peraturan pelaksanaannya. Akhirnya pada tahun 1986, pada awal Putaran Uruguay GATT dinyatakan bahwa penting untuk melakukan perlindungan terhadap HKI⁶⁸ maka diberlakukanlah peraturan perdagangan internasional mengenai HKI yang dituangkan dalam *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dengan prinsip dasar bahwa anggota WTO harus memberlakukan pengaturan yang sama di negaranya masing-masing.

Pengaturan mengenai rahasia dagang dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods* tercantum dalam *Section 7 Article 39* yang isinya sebagai berikut :

1. *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.*
2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices⁶⁹ so long as such information*
 - *is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - *has commercial value because it is secret; and*
 - *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*
3. *Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.⁷⁰*

⁶⁸ Lihat Ibid, hlm. 4

⁶⁹ *For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.* Dikutip dari : Ibid, hlm. 147.

⁷⁰ Dikutip dari : Ahmad M. Ramli, op. Cit., hlm. 146-147.

Di banyak negara hukum yang mengatur rahasia dagang melindungi bermacam-macam jenis rahasia dagang terhadap penyalahgunaan penggunaan selain oleh pihak penciptanya. Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut :⁷¹

- daftar pelanggan
- penelitian pasar
- penelitian teknis
- resep makan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu
- sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan
- ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran
- informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk
- sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Mengenai subyek hukum rahasia dagang di dalam *Article 39* angka 2 TRIPs dinyatakan yang dapat menjaga rahasia dagang ialah orang, baik individu maupun orang berdasarkan hukum. Pernyataan di dalam Pasal tersebut adalah “*Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to,...*”

Mengenai peraturan rahasia dagang di negara-negara Anglo Saxon Cita Citrawinda Priapantja mengemukakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap hak milik atas informasi yang dirahasiakan akan dikategorikan sebagai “*breach of confidence*” yakni suatu perbuatan melawan hukum yang mempunyai segi khusus. Mengenai pencegahan, pengendalian dan pengaturan terhadap perbuatan tersebut diatur dalam “*the Law of Confidence*”.⁷²

Prinsip-prinsip dasar dari *the Law of Confidence* dikemukakan oleh Copinger dan Skone James adalah sebagai berikut :⁷³

⁷¹ *Intellectual Property Rights, AusAid*, op. cit., hlm. 287-288.

⁷² Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*, op. cit., hlm. 12.

⁷³ Dikutip dari : Ibid.

“There is broad and developing equitable doctrine that he who has received information in confidence shall not take unfair advantage of it or profit from the wrongful use or publication of it. He must not make any use of it to the prejudice of him who gave it, without paying him for it ... If, therefore, a defendant is proved to have used confidential information, directly or indirectly obtained from a plaintiff, without his consent, express or implied, he will be guilty of an infringement of the plaintiff’s rights”.

Di Inggris perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan berdasarkan konsep *“breach of confidence”* yang ada dalam *Common Law* yang mirip dengan *the fiducial theory*.⁷⁴

Negara Cina melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh warga negaranya maupun warga negara yang negaranya merupakan anggota WTO termasuk Amerika Serikat.⁷⁵

Perlindungan hukum terhadap HKI di Cina dimulai sejak diundangkannya *The Law of the PRC Against Unfair Competition (“Unfair Competition Law”)* pada tanggal 1 Desember 1993. Selanjutnya perlindungan tersebut semakin ditambah dengan ditetapkannya beberapa peraturan, yakni : *The Several Regulations on the Prohibition of Acts of Unfair Competition Involving the Passing-off of a Name, Packaging or Trade Dress Peculiar to Well-Known Merchandise*, yang berlaku efektif pada tanggal 6 Juli 1995 dan *The Several Regulations on the Prohibition of Acts of Infringement of Trade Secrets*, yang berlaku efektif pada tanggal 23 November 1995.

Perbuatan yang dilarang sehubungan dengan rahasia dagang adalah :

Acts of infringement of trade secrets include : passing off the registered trademark of another party; using, without authorization, the name, packaging or decoration peculiar to well-known goods or using name, packaging or decoration similar to that of well-known-goods, so that the copied goods are confused with the well-known goods of another party, causing buyers to mistake them for the well-known goods of the other person; using, without authorization, the business name or personal name of the other person on his own goods, leading people to mistake them for goods of the other party; forging or falsely using symbols of quality such as symbols of certification and symbols of famous and high-quality goods,

⁷⁴ Lihat Pedro A. Padilla Torres.

⁷⁵ Lihat : <http://beijing.usembassy-china.org.cn/ipr_tsuc.html>, “Trade Secret and Unfair Competition,” diakses 7 Mei 2008, 21:45.

*falsifying the origin of the goods, and making false representations which are misleading as to the quality of the goods.*⁷⁶

Juga diatur bahwa seorang operator tidak boleh mengadopsi hal-hal berikut ini :

- *obtaining business secrets from the owners of rights by stealing, promising of gain, resorting to coercion or other improper means;*
- *disclosing, using, or allowing others to use business secrets of the owners of rights obtained by the means mentioned in the preceding item;*⁷⁷

Pada Desember 2004 *the Supreme People's Court* dan *Supreme People's Procuratorate* mengeluarkan sebuah interpretasi yudisial mengenai tindakan kriminal terhadap kekayaan intelektual. Interpretasi yudisial tersebut, yaitu bahwa dapat dijatuhi hukuman penjara sampai dengan tiga tahun terhadap pelanggaran atas rahasia dagang jika kerugiannya “serius”, untuk individual lebih dari RMB 500,000 (US\$ 60,000) sedangkan jika pihak yang dirugikan perusahaan lebih dari RMB 1,500,000 (US\$ 180,000). Jika kasusnya “*exceptionally serious*”, kerugian yang diderita sebanyak RMB 2,500,000 untuk individu dan RMB 7,500,000 untuk perusahaan maka pelakunya dapat dipenjara antara 3 tahun sampai tujuh tahun dan juga dijatuhi hukuman denda.

Jepang mulai mengimplementasikan perangkat hukum rahasia dagangnya pada Juni 1991. Sebelumnya Jepang belum memiliki hukum spesifik yang memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang namun terdapat dalam *contract law, unfair competition law, fiduciary law, dan criminal law*.

Perangkat hukum rahasia dagang Jepang diumumkan pada tanggal 29 Juni 1990 yang merupakan amandemen dari *the Japanese Unfair Competition Prevention Law*. Perlindungan terhadap rahasia dagang tercantum dalam Pasal 1 (3) yang isinya hampir sama dengan perlindungan yang tercantum dalam UTSA namun juga lebih luas karena secara eksplisit dicantumkan memberikan perlindungan atas informasi bisnis. Perlindungan terhadap rahasia dagang tersebut yakni atas “*manufacturing method, marketing method or other technical or business information useful in commercial activity*”⁷⁸.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Karen A. Magri, “*International Aspects of Trade Secrets Law*,” <http://www.myersbigel.com/ts_articles/trade_secret3.htm>, diakses: 1 Juni 2008.

India memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang melalui *contract law* atau melalui *the equitable doctrine of breach of confidentiality*.⁷⁹

Singapura memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan rahasia dagang melalui *common law*. Undang-Undang tidak terbatas pada karyawan atau hubungan kontraktual hubungan yang bersifat rahasia apa pun dilindungi. Tidak diperlukan suatu perjanjian formal untuk mendapatkan perlindungan tersebut.⁸⁰

Di Amerika Undang-Undang Rahasia Dagang mulai berkembang untuk mengakomodasi sifat dasar perubahan rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi, dan pola-pola pekerjaan pada awal abad ke-19.⁸¹

2.2. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang di Thailand dan di Amerika Serikat

Sebagai perbandingan terhadap Indonesia yang merupakan negara berkembang penulis memaparkan perkembangan pengaturan terhadap rahasia dagang di Thailand dan Amerika Serikat .

Thailand mengatur rahasia dagang dalam *Thailand: Undisclosed Information (Trade Secrets), Act B. E 2545* yang dipublikasikan pada tanggal 23 April 2002. Berikut ini penulis paparkan beberapa hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang dalam undang-undang ini ialah informasi dagang yang belum diketahui oleh publik. Lebih jelasnya dicantumkan sebagaimana berikut:

"Trade Secrets" means trade information not yet publicly known or not yet accessible by persons who are normally connected with the information. The commercial values of which derive from its secrecy and that the controller of the trade secrets has taken appropriate measures to maintain the secrecy.

Dalam undang-undang ini dicantumkan siapa pemilik rahasia dagang, yakni sebagaimana diuraikan berikut ini:

⁷⁹ Manisha Singh Nair, "India : Protection of Trade Secret," <<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=52466>>, diakses: 1 Juni 2008.

⁸⁰ R. Mark Halligan, "International Protection of Trade Secret," <<http://my.execpc.com/~mhalign/intern.html>>, diakses: 1 Juni 2008 17:20.

⁸¹ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*, op. cit., hlm 51.

“Owner of Trade Secrets” means the person who discovered, invented, compiled or created the trade information that is a trade secret without infringing someone else’s trade secrets or infringing the rightful holder of the testing result or trade information that is a trade secret. It shall also include the transferee under this Act.

Sama halnya dengan rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000, undang-undang ini juga mengatur bahwa rahasia dagang dapat dialihkan. Sebagaimana dinyatakan berikut ini:

“The trade secrets” owner is entitled to disclose, deprive of, or use the trade secrets, or license someone else to disclose, deprive of, or use the trade secrets. He may also stipulate any terms and conditions for the maintenance of the secrecy.

The transfer of trade secrets under paragraph one, except by way of inheritance, shall be made in writing signed by the transferor and transferee. If no time period is specified in the contract, it shall be deemed to cover a period of ten years.

Mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang ialah tindakan menyingkap rahasia dagang, menggunakan suatu rahasia dagang tanpa ijin pemilik dengan melakukan praktek perdagangan secara tidak jujur⁸².

Namun ada beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang, yakni:

- 1) *Disclosure or use of trade secrets by a person who has obtained the trade secrets through a transaction without knowing or having reasonable cause to know that the other party to the transaction obtained the trade secrets through the infringement thereof.*
- (2) *Disclosure or use of trade secrets by state agency which is responsible for their maintenance in the following circumstances:*
 - (a) *When it is necessary for the protection of public health or safety; or,*

⁸² Dijelaskan dalam paragraf berikutnya bahwa yang termasuk dalam praktek perdagangan tidak jujur ialah: *Acts contrary to honest trade practices under paragraph one shall include breach of contract, infringement or inducement to infringe confidentiality, bribery, coercion, fraud, theft, receiving of stolen property or espionage through electronics or other.*

- (b) *When it is necessary for the benefit of other public interests with no commercial purpose. In such case, the state agency which is responsible for the maintenance of trade secrets, or other state agency or person concerned who has access to the trade secrets has taken reasonable steps for the protection of the trade secrets from being used in unfair trading activities.*
- (3) *Independent discovery i.e. discovery of a trade secret belonging to others by the researcher's own method of invention or development through his own expertise; or,*
- (4) *Reverse engineering i.e. discovery of a trade secret belonging to others by means of evaluation and analysis of a widely-known product with the intention to discover the method by which such product is invented, manufactured or developed, provided that the product was obtained in good faith by the person who conducted the evaluation and analysis.*

Terhadap kasus rahasia dagang dalam undang-undang ini juga telah ditunjuk pengadilan yang berwenang mengadili, yakni pengadilan kekayaan intelektual dan pengadilan perdagangan internasional yang berada dibawah *the legislation* yang mengatur penyelenggaraan kekayaan intelektual dan pengadilan perdagangan internasional dan prosedurnya.

Undang-undang rahasia dagang Thailand ini sangat memperhatikan arti penting kerahasiaan rahasia dagang hal ini tercermin dari banyaknya pengaturan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Salah satu contoh bentuk sanksi tersebut ialah sanksi penjara tidak lebih dari satu tahun, atau denda tidak lebih dari dua ratus bath, atau kedua-duanya.

Perlindungan terhadap rahasia dagang di Amerika Serikat antara lain terdapat dalam *Restatement of Torts (1939), Uniform Trade Secrets Acts*. Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang, menggunakan Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat (*the Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988*) yakni ketentuan "*Super 301*"⁸³. Dalam *Restatement of Torts* Seksi 757 disebutkan bahwa

⁸³ Cita Citrawinda Priapantja menyatakan: "ketentuan "*super 301*" mengatur bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengambil tindakan balasan terhadap mitra dagang Amerika yang dianggap curang dan merugikan perekonomian Amerika Serikat karena tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap HAKI atau tidak membuka akses pasar yang adil untuk ekspor HAKI milik Amerika Serikat." Dikutip dari : Ibid, h. 16.

*A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, testing or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers.*⁸⁴

Bahwa rahasia dagang dapat berupa formula, pola, alat atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya, dan yang membuat seseorang mendapatkan keuntungan dibandingkan kompetitornya yang tidak mengetahui atau menggunakannya. Dapat juga berupa formula senyawa kimia, proses dari pabrik, bahan-bahan yang digunakan, pola untuk mesin atau alat-alat lain, atau daftar pelanggan.

Uniform Trade Secrets Act (United States) mendefinisikan rahasia dagang dalam §1(4) sebagai berikut.⁸⁵

- “Trade secret” is information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that :*
- (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and*
 - (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.*

Definisi rahasia dagang UTSA tersebut memperluas definisi rahasia dagang dari *Restatement of Torts* dan menyederhanakan standar untuk menentukan apakah informasi dijaga kerahasiaannya untuk memenuhi syarat perlindungan rahasia dagang.⁸⁶

Sumber peraturan penting lainnya adalah *Restatement (Third) of Unfair Competition*. Dalam peraturan ini rahasia dagang didefinisikan sebagai *“A Trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others”*⁸⁷.

⁸⁴ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang*, (Harvarindo: 2005), hlm. 9.

⁸⁵ Ibid, hlm. 9-10.

⁸⁶ Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*, op. cit., hlm. 53.

⁸⁷ Ibid, hlm. 54.

Rahasia dagang merupakan hak milik (*property*) sebagaimana dinyatakan dalam suatu keputusan *Supreme Court*. Rahasia dagang bukan hak milik dengan arti yang umum karena pemiliknya tidak memiliki hak eksklusif untuk mengungkapkannya seperti HKI lain. David D. Friedman, William M. Landes, dan Richard A. Posner menulis sebagai berikut:

... It is questionably described as "property" in a recent Supreme Court decision that upheld a conviction for fraud under a statute (the federal mail-fraud statute)... A trade secret is not a property in the usual sense—the sense it bears in the law of real and personal property or even in such areas of intellectual property law as copyright—because it is not something that the possessor has the exclusive right to use or enjoy...⁸⁸

Jika secara tidak sengaja rahasia dagang tersebut terungkap atau kompetitor dapat mengetahuinya melalui *reverse engineering* tidak ada perangkat hukum yang dapat melindunginya. Perangkat hukum hanya dapat melindungi jika pengungkapan rahasia dagang tersebut merupakan pelanggaran terhadap kontrak, misalnya pengungkapan yang dilakukan oleh mantan karyawan yang telah berjanji tidak akan mengungkapkannya. Sebagaimana ditulis David D. Friedman, William M. Landes, dan Richard A. Posner berikut ini:

... If through accident the secret leaks out, or if a competitor unmask it by reverse engineering, the law gives no remedy. The law does give a remedy if the secret is lost through a breach of contract—say by a former employee who had promised not to disclose what he learned on the job—or through a tort, such as trespass. But the violation is not a property right to the secret but of a common law right defined without regard to trade secrets or to information in general.⁸⁹

Dalam artikel yang berjudul *What is a trade secret, and how is it different from a patent or copyright?* R. Mark Halligan dan Richard F Weyand menulis bahwa

A trade secret is any information that allows you to make money because it is not generally known. A trade secret could be a formula, computer program, process, method, device, technique, pricing information,

⁸⁸ Lihat David D. Friedman, et al. *Some Economics Of Trade Secret Law*. loc. cit.

⁸⁹ Ibid

*customer lists or other non-public information. If the economic value of a piece of information relies on it being kept private, it could be a trade secret.*⁹⁰

Lebih lanjut lagi mengenai rahasia dagang ini R. Mark Halligan dan Richard F Weyand menulis bahwa *“Of all the intangible assets, trade secrets are the most valuable and the most intangible of all. Their existence depends entirely on the standard of care applied by the information owner...”*⁹¹

Dalam artikel yang berjudul *What is a trade secret, and how is it different from a patent or copyright?* R. Mark Halligan dan Richard F Weyand menulis bahwa

*While patents and copyrights require you to disclose your information in the application process (information that eventually becomes public), trade secrets require you to actively keep the information secret. Trade secret protection can potentially last longer than that of patents (20 years) and copyrights (100 years).*⁹²

Di dalam *Uniform Trade Secrets Acts (United States)* dijelaskan siapa yang menjadi subyek hukum rahasia dagang, yaitu di dalam §1 (3) *“Person” means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any legal or commercial entity.*

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah suatu informasi merupakan rahasia dagang seseorang, yakni:

- a. menjauhkan informasi tersebut dari dunia bisnis
- b. menjauhkan informasi tersebut dari karyawan dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam bisnis
- c. bagaimana usaha yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya
- d. besarnya nilai informasi tersebut bagi bisnis tersebut dan bagi kompetitornya
- e. jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan informasi tersebut

⁹⁰ R. Mark Halligan dan Richard F Weyand, *What is a trade secret, and how is it different from a patent or copyright?* <http://my.execpc.com/~mhalign/news.html>. diakses: 1 Juni 2008 17:20

⁹¹ R. Mark Halligan dan Richard F Weyand, loc. cit.

⁹² Ibid.

- f. tingkat kesulitan yang dimiliki informasi tersebut untuk ditiru oleh pihak lain.⁹³

Pengenalan peraturan perundang-undangan tentang rahasia dagang *common law* negara bagian di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1837.⁹⁴ Kasus rahasia dagang pertama yang dilaporkan di Amerika terjadi pada tahun 1837.⁹⁵

Kasus tersebut yakni kasus *Vickey v. Welch*. Kasus ini adalah kasus yang melindungi pelaku bisnis terhadap situasi bisnis yang tidak jujur (*unfair*) dan tidak etis (*unethical*).⁹⁶ Dalam perkara ini tergugat *Welch* yang sudah menjual pabrik coklat di Braintree, Massachusetts, kepada *Vickey*, dan melaksanakan perjanjian yang menentukan bahwa pabrik dijual beserta rahasia cara membuat coklat. Namun, mendekati waktunya transaksi ditutup, *Welch* menolak untuk menyampaikan rahasia tersebut kepada penggugat. Kasus ini dilimpahkan ke pengadilan Chancery untuk menilai kerugian penggugat.⁹⁷ Pengadilan Massachusetts dengan mengacu pada kasus *Bryson v. Whitehead* di Inggris menolak argumen *Welch*.⁹⁸

Enam tahun kemudian yakni tahun 1843 untuk pertama kalinya pengadilan negara bagian New York mulai menerima perkara rahasia dagang. Perkara tersebut adalah *Jarvis v. Peck* yang duduk perkaranya adalah sebagaimana diuraikan Cita Citrawinda Priapantja sebagai berikut:

...tergugat menjual suatu bisnis yang melibatkan suatu proses rahasia mengubah besi tuang atau cor (*cast iron*) menjadi besi yang dapat ditempa (*malleable iron*), dan menandatangani surat obligasi senilai 100.000 dolar Amerika untuk menjamin tidak mengungkapkan kerahasiaannya kepada pihak lain. Isu pada kasus ini mengenai apakah perjanjian kerahasiaan merupakan penghambat perdagangan. Perjanjian tersebut tidak menghambat perdagangan. Alasan yang dikemukakan oleh pengadilan,

⁹³ American Law Institute, *Restatement (First) of Torts, section 757, comment b (1939)*. Dikutip dari: Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, "Trade Secrets and Non-Traditional Categories of Intellectual Property as Collateral," <Trade%20Secrets%20and%20Non-Traditional%20Categories%20of%20Intellectual%20Property%20as%20Collateral.DOC%20%20(Seiler%20&%20Dunn%20Article%20Jan.%202007).pdf>, diakses: 2 Juni 2008, 11:10.

⁹⁴ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*, op. cit., hlm. 48.

⁹⁵ Pedro A. Padilla Tores, "An overview of International Trade Secret Protection from the International Trade and Investment Perspective," <<http://www.natlaw.com/pubs/spmxi14.htm>>, diakses 1 Juni 2008, 17:20.

⁹⁶ Lee B. Burgender, *Legal Aspects of Managing Technology* (Cincinnati, Ohio: SouthWestern Publishing Co., 1995), h. 149. Dikutip dari : Cita Citrawinda, loc. Cit., hlm. 48.

⁹⁷ *Vickey v. Welch*, 36 Mass. 523 (1837). Dikutip dari : Ibid.

⁹⁸ Cita Citrawinda, loc. Cit., hlm. 48.

yaitu bahwa tujuan dari para pihak bukan untuk menghambat perdagangan, tetapi memastikan adanya minat pembeli atas kerahasiaan yang dapat menguntungkan transaksi yang dilakukan.⁹⁹

Di negara ini masalah rahasia dagang tetap merupakan masalah dari negara bagian.¹⁰⁰ Undang-Undang Rahasia Dagang negara bagian sebagian besar sama karena hukum rahasia dagang yang modern didominasi oleh dua sumber utama, yakni *Restatement of Torts* 1939 dan *Uniform Trade Secret Act* 1979.¹⁰¹

2.3. Perkembangan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 1 bahwa rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam bagian Menimbang a UURD dinyatakan¹⁰²

bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Sesungguhnya dibuatnya UURD merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya WTO Agreement melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. TRIPs Article 39 yang mengatur mengenai *Undisclosed Information* mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000. Sehingga pada tahun tersebut pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikan instrumen Rahasia Dagang Nasional, yakni UURD Nomor 30 tahun 2000.

Dengan mendasarkan pada Penjelasan UURD Adami Chazawi merumuskan tujuan dibentuk dan diundangkannya UURD yakni :

- memajukan industri di Indonesia;
- menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Setiap negara bagian bebas mengembangkan aturan-aturannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Federal. Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

- melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
- menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.¹⁰³

Saat ini dasar hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia adalah:¹⁰⁴ Kesatu, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh.¹⁰⁵ Kedua, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Ketiga adalah prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Sebagaimana telah dicantumkan di dalam bab 1 bahwa Rahasia Dagang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000 ialah “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Jadi informasi yang dilindungi tidak hanya informasi yang bersifat teknologi tetapi juga informasi non-teknologi.

Mengenai lingkup Rahasia Dagang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UURD, yakni “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Kemudian mengenai hal-hal yang dianggap sebagai rahasia dagang dijabarkan di dalam Pasal 3 yang bunyinya adalah :

¹⁰³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 205-206.

¹⁰⁴ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, op. cit., hlm. 33.

¹⁰⁵ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, h. 61. Dikutip dari : Ibid, hlm. 33.

- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (3) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (4) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (5) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Rahasia dagang sebagai salah satu HKI tidak sepopuler Hak Cipta¹⁰⁶ atau Hak Paten¹⁰⁷. Jika ditinjau dari obyek yang dilindungi, Rahasia Dagang seringkali dibanding-bandingkan dengan Hak Paten.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang dan paten berbeda. Perlindungan terhadap rahasia dagang akan ada selama pemiliknya terus melindungi rahasia tersebut. Sedangkan untuk paten hanya dalam batas waktu tertentu.

Selain hal-hal diatas, Ahmad. M Ramli mengemukakan hal-hal berikut ini dalam memperbandingkan perlindungan Rahasia Dagang dengan Paten, yakni:¹⁰⁸

1. dasar perlindungan

a. Rahasia Dagang:

- **pertama:** UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan

¹⁰⁶ Definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi : “*Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

¹⁰⁷ Definisi Paten dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten berbunyi : “*Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.*”

¹⁰⁸ Ahmad M. Ramli, loc. cit., hlm. 33.

berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh.¹⁰⁹

- **kedua:** perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang.
- **Ketiga :** prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

b. Paten:

dasar hukum perlindungan Paten adalah UU Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 1997 tentang tambahan atas UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten.

2. Jangka waktu perlindungan

a. Rahasia Dagang:

dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Batasnya adalah sampai informasi tersebut menjadi *public domain* (milik umum).

b. Paten:

dilindungi untuk jangka waktu 20 tahun.

3. Obyek yang dilindungi

a. Rahasia Dagang

Ahmad M. Ramli menulis sebagai berikut :¹¹⁰

Obyek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, perencanaan (*blue print*), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-

¹⁰⁹ R. Soebekti menyatakan bahwa perjanjian antara majikan dan buruh yang membatasi kebebasan pihak buruh setelah berakhirnya hubungan kerja hanyalah sah jika dibuat secara tertulis atau dalam suatu reglemen dengan buruh yang sudah dewasa. Dikutip dari : Ibid.

¹¹⁰ Ahmad M. Ramli, op. cit., hlm. 34.

rumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan logaritma, serta pemasaran dan rencana usaha.

b. Paten

obyek yang dilindungi meliputi : penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.¹¹¹ Dalam bentuk riilnya penemuan tersebut dapat berupa proses, mesin-mesin, kegiatan manufaktur, dan komposisi bahan.¹¹²

Di dalam UURD tidak ada satu pasal pun yang secara tegas mencantumkan siapa yang menjadi subyek hukum rahasia dagang. Apakah yang dapat menjadi pemilik rahasia dagang adalah orang perorangan atau dapat juga badan hukum. Yang ada hanya redaksi “Pemilik Rahasia Dagang” tanpa ada definisi yang tegas mengenai siapa yang merupakan pemilik rahasia dagang tersebut.

Namun di dalam Pasal 4 diuraikan Hak Pemilik Rahasia Dagang sehingga dari pasal tersebut dapat diidentifikasi yang dapat dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah pihak yang memiliki hak tersebut.

Mengenai hak pemilik rahasia dagang oleh UURD diatur dalam Pasal 4 yang isinya ialah sebagai berikut

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Berdasarkan Pasal tersebut Ahmad M. Ramli mengemukakan pendapat berikut ini:¹¹³

“Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.”

¹¹¹ Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 tahun 1997. Dikutip dari : Ibid.

¹¹² Ali-Aba Course and Study Materials, *Trade Secrets and Restrictive Covenants in Employment and Sale-of-Business Agreement*, 1993, hlm. 6. Dikutip dari : Ibid.

¹¹³ Ibid. hlm. 5.

Sedangkan mengenai kewajiban pemilik rahasia dagang beliau berpendapat sebagai berikut: “harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan.”¹¹⁴

Mengenai persidangan kasus rahasia dagang yang harus mengungkapkan rahasia dagang tersebut, Pasal 18 UURD mengatur bahwa “Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.”

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I bahwa mengenai pengalihan hak rahasia dagang diatur dalam Pasal 5 UURD, yakni:

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;
- (5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang adalah hak milik. Sebagai hak milik rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan yakni dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1) UURD).

¹¹⁴ Ibid. hlm. 6.

Di dalam Pasal 4 UURD telah dinyatakan bahwa pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

Untuk menyelaraskan isi pasal tersebut Pasal 5 (1) UURD mengatur bahwa hak rahasia dagang dapat lahir melalui perjanjian tertulis.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan hak rahasia dagang tersebut disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak¹¹⁵ dan wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal¹¹⁶ yang selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.¹¹⁷

Jika pengalihan hak tersebut tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal¹¹⁸ maka akan mengakibatkan tidak adanya konsekuensi hukum pada pihak ketiga.

Sebaliknya pemilik rahasia dagang dapat melindungi haknya tersebut melalui perjanjian tertulis. Sebagai contoh karyawan harus menandatangani suatu perjanjian dalam rangka melindungi suatu rahasia perusahaan demi keamanannya.¹¹⁹ Sebenarnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang, yakni:¹²⁰

- *memorializing a trade secret policy in writing*
- *informing employees of the trade secret policy*
- *having employees sign Employment Agreements with confidentiality obligations*
- *restricting access to trade secrets (on need-to-know basis)*
- *restricting public accessibility (escorting visitors)*

¹¹⁵ Di Dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (2) dicantumkan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “dokumen tentang pengalihan hak” adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan Hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tidak diungkapkan.”

¹¹⁶ Di dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (3) dicantumkan sebagai berikut :

“Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administrative dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.”

¹¹⁷ Di dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (5) dicantumkan sebagai berikut :

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administrative dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

¹¹⁸ Pasal 1 Nomor 4 UURD :

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .”

¹¹⁹ Cita Citrawinda Prapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, op. cit., hlm. 162.

¹²⁰ Jorda, ”Jorda on: Trade Secrets Have Special Attributes,” <<http://www.jordasecrets.com/>>, diakses 1 Mei 2008, 09:33.

- *locking gates and cabinets to sites that house trade secrets*
- *labeling trade secret documents as proprietary and confidential*
- *screening speeches and publications of employees*
- *using secrecy contracts in dealing with third parties*
- *conducting exit interviews with departing employees, etc*

Dalam praktek, pencantuman klausula-klausula tentang rahasia dagang serta pembuatan perjanjian-perjanjian khusus tentang rahasia dagang merupakan hal yang amat penting.¹²¹

Dalam kasus dua karyawan pabrik cokelat PT Bumi Tangerang Mesindotama dengan tuduhan membocorkan rahasia dagang PT General Food Industri Bandung (GFIB), mereka dijerat dengan Pasal 13 jo. Pasal 17 UURD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka dijerat Pasal 13 UURD karena dianggap telah melanggar dan mengingkari surat kesepakatan tertulis dan membocorkan rahasia dagang. Duduk perkaranya adalah kedua terdakwa tersebut tadinya merupakan karyawan GFIB, Rachmat Hendarto menjabat sebagai *process engineer* atau *Process superintendent* sedangkan Andreas Tan Giok San sebagai *roaster engineer* atau *roaster supervisor*, saat masih terikat untuk bekerja pada GFIB mereka keluar dan bekerja pada PT Bumi Tangerang Mesindotama yang bergerak di bidang yang sama yakni pengolahan biji coklat menjadi produk makanan olahan. Bahkan untuk mengelabui GFIB mereka mengajukan lamaran kepada PT Bumi Tangerang Mesindotama dengan menggunakan nama samaran.¹²²

Sebagai perbandingan di Kanada pelanggaran terhadap rahasia dagang bervariasi mulai dari pelanggaran terhadap kontrak, pelanggaran terhadap tugas/kewajiban gadaian, dan pemerolehan kekayaan secara tidak jujur.¹²³ pada kasus *Bryson v. Whitehead* (1822)¹²⁴ permasalahannya adalah suatu perjanjian untuk tidak mengungkap rahasia dagang dapat dianggap menghambat perdagangan.

¹²¹ Ahmad M. Ramli, Op. Cit., h. 59.

¹²² Cari Kesejahteraan, Dua Karyawan Didakwa Bocorkan Rahasia Dagang. Loc. cit.

¹²³ Cita Citrawinda Prapantja, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Op. cit, h. 126.

¹²⁴ Henry H. Perrit, Jr., *Trade Secret's; A Practitioner's Guide* (New York:Practising Law Institute, 1994), h. 18. Dikutip dari : Cita Citrawinda Prapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Op. cit, h. 13.

Mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar rahasia dagang Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP menyatakan pandangannya sebagai berikut :

Perlindungan mengenai rahasia dagang sangat penting untuk mencegah terjadinya persaingan curang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mencerminkan tingkat etik atau moral masyarakat industri yang bersangkutan sehubungan dengan pelanggaran atau “*free riding*” yang dilakukan para pesaing bisnis yang tidak memperhatikan cara-cara yang dilakukannya untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial.¹²⁵

Mengenai hal pelanggaran rahasia dagang di dalam UURD diatur dalam Bab VII yang terdiri atas 3 (tiga) pasal berikut:

1. Pasal 13: “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”
2. Pasal 14: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan Pasal 15 mencantumkan tindakan-tindakan yang dianggap bukan merupakan perbuatan yang termasuk pelanggaran rahasia dagang, yakni:

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai spionase ekonomi yang berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing.¹²⁶

¹²⁵ Cita Citrawinda Priapantja, Persetujuan TRIPS Dan Perlindungan Rahasia Dagang, Disampaikan pada perkuliahan regular tahun akademik 2000/2001, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 1

¹²⁶ Ahmad M. Ramli, op. cit., hlm. 13.

UURD tidak mengatur mengenai tindak pidana pencurian rahasia dagang dan spionase ekonomi yang berkaitan dengan rahasia dagang. Mengenai hal ini Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa tindak-tindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju.¹²⁷



¹²⁷ Lihat Ahmad M. Ramli, *Ibid.*

BAB 3
PERBEDAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN
KREDIT DENGAN BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
LAINNYA

**3.1. Rahasia Dagang Merupakan Salah Satu Hak Tak Berwujud Yang Dapat
Dijadikan Benda Jaminan Kredit**

Pada tanggal 24 Juni 1999 Michael K. Kirk, Direktur Eksekutif *American Intellectual Property Law Association* menyatakan arti penting HKI, bahwa HKI beberapa kali dijadikan *major assets* bagi perusahaan modern. Berikut pernyataan beliau :

*Intellectual property assets patents, trademarks, copyrights, trade secrets, etc. are often the major assets held by a modern company, and are frequently used to secure loans critical to the company's existence and for growth. Often for individuals trying to start up a commercial enterprise, intellectual property may be the only asset upon which a loan might be based. To have a system where there is certainty for both the lender and the borrower greatly increases the value of intellectual property in its use as collateral for a loan.*¹²⁸

Scott J. Lebson memiliki pendapat yang kurang lebih sama dengan Michael K. Kirk dengan menekankan bahwa komunitas investasi mencari HKI non-tradisional¹²⁹ dan menemukan pertumbuhan nilai rahasia dagang, *know-how*, dan hak tak berwujud tidak didaftar lainnya. Beliau bahkan menekankan bahwa

¹²⁸ Pernyataan tersebut dipresentasikan dihadapan *Subcommittee on Courts and Intellectual Property, Committee on the Judiciary, United States House of Representatives*, pada saat dengar pendapat mengenai laporan kantor Hak Cipta Amerika Serikat tentang "*Copyright and Digital Distance Education*" dan "*Intellectual Property Security Registration*".

¹²⁹ Scott J. Lebson menyatakan bahwa yang termasuk asset kepemilikan yang tradisional ialah seperti: paten, merek dagang, dan hak cipta. Lihat: Scott J. Lebson *Trade Secrets As Collateral: A United States Perspective*, www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=17703&deptid=4, diakses : 6 Maret 2008.

Jeffrey D. Dunn dan Peter. F mengemukakan bahwa berbeda dengan tiga hak kekayaan intelektual tradisional diatas, hak kekayaan intelektual non-tradisional masih jarang digunakan sebagai benda jaminan transaksi namun bernilai dan *marketable*. Teknologi dan perangkat hukum baru yang dapat melindungi asset tersebut akan menambah nilainya pada abad ke-21. Adapun yang dikemukakan sebagai hak kekayaan intelektual non-tradisional, yakni: *trade secret, industrial designs, websites and domain names, consumer databases, geographical indication, plant variety rights, publicity rights, dan moral rights*.

penjaminan menggunakan rahasia dagang menjadi semakin dikenal. Berikut uraian pendapat beliau:

... Now more than ever, the full financial potential of intellectual property is being realized as an additional source of funding to facilitate research and development, acquisitions and other commercial transactions. Companies seeking additional sources of capital, lenders, venture capitalists and other members of the investment community are increasingly looking beyond a company's traditional, nationally registered intellectual property rights and recognizing the growing value in trade secrets, know-how and other non-registrable intangible rights. As secured transactions continue to play a greater's role in extracting additional value from intellectual property rights, securitization of trade secrets has become a more widely recognized and necessary practice.¹³⁰

R. Mark Halligan dan Richard F. Weyand menulis arti penting rahasia dagang bahwa dibandingkan *intangible asset* lainnya rahasia dagang merupakan aset yang paling bernilai dan paling tidak terlihat.¹³¹

Scott J. Lebson menyatakan peran yang dapat diberikan oleh rahasia dagang dalam suasana ekonomi global yang cepat berubah sekarang ini, yakni rahasia dagang bukan saja nilai tambah bagi suatu perusahaan namun juga memiliki fungsi sebagai benda jaminan dan pendapatan. Pendapat tersebut diungkapkan sebagai berikut :

In today's rapidly changing global economy, intellectual property been cast in a new and dynamic role in commercial lending transactions. Trade secrets represent valuable intangible rights that are not only capable of enhancing a company's bottom line, but also function in a new capacity as a source of collateral and revenue.¹³²

Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler menyatakan bahwa rahasia dagang dapat menjadi sangat berharga sebagai aset ekonomis tidak berwujud perusahaan dan secara teoritis dapat dijadikan benda jaminan jika negaranya memiliki perangkat hukum dan melindunginya.¹³³

¹³⁰ Scott J. Lebson, op. cit.

¹³¹ Lihat : R. Mark Halligan, Richard F. Weyand, "Trade Secrets Drive the Competitive Advantage and Shareholder Value of Today's Corporation," <<http://my.execpc.com/~mhalign/news.html>>, diakses: 6 April, 13:27.

¹³² Scott J. Lebson, loc. cit.

¹³³ Lihat Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, loc. cit.

Perlindungan hukum rahasia dagang berbeda dengan perlindungan hukum terhadap paten, hak cipta, dan merek dagang. Perbedaan tersebut ialah:

- a. perlindungan terhadap rahasia dagang bukan berupa pemberian *legal title* kepada kreator namun berupa perlindungan terhadap penyingkapan informasi rahasia tersebut.¹³⁴
- b. informasi yang terdapat dalam aplikasi paten, hak cipta, dan merek dagang terbuka untuk umum.¹³⁵
- c. jangka waktu perlindungan paten, hak cipta, dan merek dagang memiliki batas waktu. Berbeda dengan rahasia dagang yang dapat dilindungi selamanya, sepanjang dijaga kerahasiaannya.¹³⁶

Xuan-Thao Nguyen menyatakan bahwa rahasia dagang termasuk *intellectual property* yang tradisional.¹³⁷ Dikatakannya bahwa hukum negara bagian mengakui bentuk hak kekayaan intelektual yang paling tua adalah rahasia dagang.

Menurutnya rahasia dagang merupakan *intellectual property* yang paling sedikit diminati sebagai benda jaminan kredit disebabkan ketidakmandirian yang disebabkan kerahasiaannya dalam mendapatkan perlindungan.¹³⁸

Mengenai perlindungan lebih lanjut mengenai transaksi terhadap paten, merek dagang, dan rahasia dagang adalah dengan cara mencatatkannya pada *state filing office* tempat debitor. Xuan-Thao Nguyen menyatakannya sebagai berikut :

*The courts, however, have fashioned a mixed approach. Perfection of security interest on patents, trademarks and trade secrets is achieved by the filing of the financing statement with the state filing office where the debtor is deemed to be located...*¹³⁹

¹³⁴ Carlos A. Primo Braga, Carsten Fink Claudia Paz Sepulveda, *Intellectual Property Rights and Economic Development*, World Bank Discussion Paper No. 412 (Washington DC: The World Bank, 2000), p. 6. Dikutip dari : Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, Op. cit.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Norton Bankruptcy Law and Practice 2d, Chapter 151: Intellectual Property (Thomson/West 2006), 151-16-151-18. Dikutip dari: Ibid.

¹³⁷ Yang termasuk kekayaan intelektual yang tradisional ialah: paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, dan *trade dress*. Lihat: Xuan-Thao Nguyen, *Collateralizing Intellectual Property*, op. cit.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Xuan-Thao Nguyen, Op. cit, h. 46.

Mengenai rahasia dagang Claire Philpott dan Susan Jahnke menyatakan sebagai berikut:

*...In recent years, customer information has been a significant asset for many borrowers. Customer information may be a trade secret if it meets the criteria of the applicable Trade Secrets Act. It is unclear if proprietary information constitutes "property" in which a lender may take a security interest, but one can argue that protected trade secrets are general intangibles that may be encumbered by a UCC-1 financing statement.*¹⁴⁰

Setelah menganalisa mengenai makna hakiki dari HKI yakni bahwa setiap HKI memiliki makna yang penting dikarenakan memiliki nilai ekonomis. Demikian juga dengan rahasia dagang. Sehubungan dengan hal ini rahasia dagang memenuhi kriteria tersebut, rahasia dagang memiliki nilai ekonomis sehingga jika dijadikan benda jaminan kredit perbankan apabila dikemudian hari kreditur wanprestasi, dapat digunakan sebagai pembayar utang-utangnya.

Menurut hemat penulis berdasarkan kajian terhadap konstruksi undang-undang di Indonesia rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan berdasarkan hal-hal berikut :

1. apakah rahasia dagang merupakan benda?

Sebagaimana telah dituliskan pada bagian sebelumnya bahwa jaminan ada dua yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hal ini berarti yang dapat dijadikan jaminan ialah orang atau benda. Mengenai rahasia dagang kemungkinannya ialah apakah rahasia dagang merupakan benda. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa sebagai hak milik rahasia dagang dapat dialihkan dengan beberapa cara salah satunya ialah sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Penjelasan UU Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) yakni

“Yang dimaksudkan dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.”

Mengenai harta pailit ini Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan sebagai berikut:

¹⁴⁰ Ibid.

“Dalam hal Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan Debitor dinyatakan sebagai harta pailit. Terhadap harta pailit itu dilakukan likuidasi oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Debitor yang dinyatakan pailit itu tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam rangka melakukan pembebasan hartanya itu berkaitan dengan kepailitan tersebut.”¹⁴¹

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua benda milik debitor menjadi jaminan atas hutangnya. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis berpendapat bahwa rahasia dagang merupakan benda karena:

- rahasia dagang dapat dialihkan, salah satunya melalui putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

- berdasarkan pernyataan Sutan Remy Sjahdeini di atas bahwa

...debitor yang dinyatakan pailit itu tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan hartanya, kecuali dalam rangka pembebasan hartanya itu berkaitan dengan kepailitan tersebut.” Hal ini berarti bahwa harta yang dinyatakan sebagai harta pailit merupakan jaminan umum.¹⁴²

- berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, jaminan umum ialah semua benda milik debitor

- dalam Pasal 499 KUH Perdata dinyatakan bahwa ”Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.”

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dari isi Pasal tersebut, yakni:

1. bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk hak atas kekayaan intelektual.

2. yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dalam Pasal 570 KUH Perdata diatur mengenai definisi hak milik, yakni

“hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya,

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit.

¹⁴² Ibid.

dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan rahasia dagang tersebut melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa rahasia dagang dikuasai oleh pemiliknya dengan hak milik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas rahasia dagang dapat dikategorikan sebagai benda sehingga dapat dijadikan agunan jaminan pemberian kredit dari bank.

2. rahasia dagang dapat dialihkan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa rahasia dagang dapat dialihkan dengan beberapa cara. Pada bagian ini penulis mengemukakan pengalihan tersebut dengan cara perjanjian tertulis. Sesuai dengan pendapat penulis bahwa rahasia dagang merupakan benda (bergerak) maka lembaga jaminannya ialah fidusia. Dalam fidusia--ketika sudah terikat perjanjian--jaminan debitur sebenarnya sudah beralih menjadi milik kreditur.

3. tidak ada batas waktu hak rahasia dagang

tidak seperti hak-hak kekayaan atas intelektual lainnya, misalnya hak paten, hak cipta, atau hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang memiliki jangka waktu eksklusifitas sampai akhirnya menjadi *public domain*, hak atas rahasia dagang akan tetap ada selama dijaga kerahasiaannya. Sehingga apabila rahasia dagang dijadikan agunan jaminan kreditur tidak perlu khawatir mengenai batas waktu eksklusifitas rahasia dagang, karena selama dijaga kerahasiaannya rahasia dagang tersebut tetap memiliki nilai ekonomis.

3.2. Hak Tak Berwujud Lainnya Yang Dapat Dijadikan Benda Jaminan Kredit

Pada tahun 1997 Jonathan B. Wilson menulis bahwa semakin meningkatnya jaminan kredit dan investasi yang berupa *intellectual property*.¹⁴³

Pendapat tersebut tampaknya mendapat dukungan dari keadaan yang digambarkan oleh Claire Philpott dan Susan Jahnke yang menyatakan bahwa para pemberi pinjaman komersial telah memberikan respons dengan memasukkan *intellectual property assets* sebagai benda jaminan. Bahkan mereka membangun pemahaman yang semakin baik dan menerima nilai jangka panjang dari *intellectual property*.¹⁴⁴

Ada empat jenis *intellectual property* di Amerika Serikat yang dapat didaftarkan sebagai benda jaminan, yakni paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Beliau menulis sebagai berikut: "... *There are primarily four types of intellectual property in the U.S.: (1) patents, (2) trademarks, (3) copyrights and (4) trade secrets. Each of these is a distinct type of property right in which a security interest can be perfected.*"¹⁴⁵

Namun Xuan-Tao Nguyen menyatakan bahwa dengan kemajuan perkembangan internet dan ekonomi muncul *intellectual property* baru yang dapat dijadikan benda jaminan kredit, yakni *domain names* dan *consumer databases*. Beliau menambahkan pendapatnya tersebut dengan mengatakan:

"... *Internet companies own primarily intangibles assets and such assets are important to the companies. If an internet company is able to obtain traditional financing, the creditor will most likely attempt to have its obligation secured by all the assets owned by the internet company.*"¹⁴⁶

Jonathan B. Wilson juga menulis mengenai pandangannya mengenai perlunya para kreditur untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan HKI sebagai

¹⁴³ Jonathan B. Wilson, "Security Interests in Intellectual Property," <<http://library.findlaw.com/1997/Mar/1/128397.html>>, diakses : 8 Juni 2008, 18:41.

¹⁴⁴ Claire Philpott dan Susan Jahnke, "Intellectual Property: A New Form of Collateral," Business Journal, 4 Maret 2005, <<http://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>>, 8 Juni 2008, 17:29.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Xuan-Thao Nguyen, loc. cit.

jaminan. Karena jika memberikan kredit tanpa dokumentasi jaminan yang tepat dapat merugikan kreditur. Beliau menulis sebagai berikut :

*“... This trend highlights the need for lenders to carefully consider the type of intellectual property involved in any loan transaction involving a security interest in intellectual property. Making a loan without the right type of collateral documentation in place can leave a lender without the collateral it expected.”*¹⁴⁷

Sehubungan dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan Af Peter Melgaard menyatakan bahwa dalam banyak kasus dapat dilakukan dengan mendaftarkan pernyataan pembiayaan UCC-1 pada kantor negara bagian yang sesuai yakni biasanya tempat debitor atau benda jaminan tersebut berada. Pernyataan pembiayaan berisi nama debitor dan kreditor dan deskripsi benda jaminannya¹⁴⁸. Namun sayangnya, langkah hukum dalam mengamankan transaksi kredit yang menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan tidak semudah itu karena belum adanya kesesuaian pengaturan antara negara federal dengan negara bagian.¹⁴⁹

Sedangkan Claire Philpott dan Susan Jahnke menyatakan bahwa yang harus diperhatikan yakni :

*What follows is a description of common intellectual property collateral, procedures that enable a lender to “perfect” its security interest in order to make sure it has priority against other lienholders in the event of a foreclosure, and issues that commonly arise in loan transactions secured by intellectual property.*¹⁵⁰

Untuk Paten Jonathan B. Wilson mengatakan bahwa seorang inventor memiliki hak yang langsung berlaku sejak inventor tersebut telah memasukkan aplikasi pendaftaran pada *the U.S. PTO*. Beliau mengatakan sebagai berikut :

¹⁴⁷ Jonathan B. Wilson, loc. cit.

¹⁴⁸ “... A creditor can simply use the phrase, “all of the debtor’s general intangible,” to take a blanket lien on all of a debtor’s intellectual property and need not identify the individual intellectual property assets....” Af Peter Melgaard, loc. cit.

¹⁴⁹ Lihat Ibid.

¹⁵⁰ Claire Philpott dan Susan Jahnke, loc. cit.

With respect to patents, an inventor has an enforceable right once the inventor has filed a patent application with the U.S. PTO, although the right may not fully ripen until the U.S. PTO has issued the patent (a process that usually takes months but may takes years).¹⁵¹

Mengenai paten yang digunakan sebagai benda jaminan kredit, Xuan-Thao Nguyen bahkan menyatakan aplikasi paten juga seringkali digunakan oleh debitor sebagai benda jaminan.¹⁵²

Sedangkan Merek Dagang eksis berdasarkan *common law* dan *state and federal statutes*. Meskipun Merek Dagang seringkali didaftarkan berdasarkan statuta merek dagang negara bagian dan *the federal Lanham Act* melalui *the U.S. PTO* berlaku juga *common law* merek dagang dimana tidak dilakukannya pendaftaran.¹⁵³

Hak Cipta eksis secara otomatis saat kreatornya menuangkannya ke dalam media yang berwujud, jadi saat ditulis, direkam, atau didokumentasikan dengan cara lainnya. Meskipun suatu hak cipta secara umum eksis berdasarkan *common law* secara otomatis namun hak sang inventor dilindungi dengan baik dan jelas ketika inventor tersebut mendaftarkan perlindungan hak ciptanya berdasarkan *the Copyright Act (17 U.S.C. 201)* melalui *the U.S.PTO*.¹⁵⁴

Keempat jenis HKI yang telah disebutkan diatas oleh Jonathan B. Wilson dibagi menjadi dua kelompok yang lebih luas, yakni kelompok yang diatur pendaftaran sebagai jaminan berdasarkan Pasal 9 UCC dan yang dengan cara mendaftarkan pada *U.S. Patent and Trademark Office (the "U.S. PTO")*.

Intellectual Property yang pendaftaran sebagai jaminan dengan cara mendaftarkan pada *the "U.S. PTO"* adalah paten, hak cipta¹⁵⁵, dan merek dagang¹⁵⁶.

Claire Philpott dan Susan Jahnke mengemukakan bahwa langkah-langkah hukum yang harus ditempuh dalam mengamankan kredit dengan benda jaminan

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Lihat Xuan-Thao Nguyen. loc. cit.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Lihat Ibid.

¹⁵⁵ Beliau menjabarkan yang termasuk Hak Cipta ialah buku-buku, karya sastra, dokumen, termasuk kompilasi data, referensi, daftar harga dan perangkat lunak komputer. Ibid.

¹⁵⁶ Mengenai Merek Dagang beliau menjabarkan bahwa yang termasuk Merek Dagang adalah yang berupa kata, rangkaian kata, atau *graphic design* yang membedakan dengan barang-barang dan jasa-jasa lainnya. Ibid.

paten yakni dengan mendaftarkan pernyataan pembiayaan berdasarkan UCC-1 negara bagian. Pernyataan lengkapnya adalah sebagai berikut:

*... Patent applications are filed with the U.S. Patent and Trademark Office. Perfection of a security interest in a patent application is accomplished by filing a state UCC-1 financing statement describing general intangibles. It is not necessary to file with the Patent Office unless the security interest is structured as a conditional assignment.*¹⁵⁷

Terhadap hak cipta aturan dasarnya ialah mendaftarkan pada *the U.S. Copyright Office*. Sedangkan untuk hak cipta yang belum terdaftar dilakukan langkah-langkah hukum dengan mendaftarkan pernyataan pembiayaan berdasarkan UCC-1 negara bagian.¹⁵⁸

Untuk merek dagang dapat didaftarkan pada Kantor Paten atau timbul berdasarkan *common law*. Ketika merek dagang dijadikan benda jaminan merupakan hal yang penting untuk memasukkan *goodwill* yang diasosiasikan dengan merek dagang tersebut. Langkah-langkah hukum untuk mengamankan merek dagang sebagai benda jaminan dengan mendaftarkan pernyataan pembiayaan yang menggambarkan benda tidak berwujud secara umum berdasarkan UCC-1 negara bagian. Meskipun tidak diminta, pihak pemberi pinjaman kemungkinan juga berkeinginan untuk mendaftarkannya pada Kantor Paten.¹⁵⁹

Jonathan B. Wilson menyatakan bahwa upaya untuk mengamankan paten dan hak cipta terdaftar dilakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan dengan mendaftarkan perjanjian benda jaminan pada *the U.S. PTO*. Demikian juga untuk merek dagang meskipun masih terdapat pendapat yang berbeda. Lebih jelasnya beliau menguraikan pandangannya sebagai berikut :

¹⁵⁷ Claire Philpott dan Susan Jahnke, loc. cit.

¹⁵⁸ Claire Philpott dan Susan Jahnke menyatakannya sebagai berikut:

“... As a baseline rule, filing an intellectual property security agreement with the U.S. Copyright Office perfects a security interest in federally registered copyrighted material. A security interest in an unregistered copyright is perfected by filing a state UCC-1 financing statement, although secured parties should always file a UCC-1 financing statement to perfect any security interest in registered copyright as well”. Dikutip dari: Ibid.

¹⁵⁹ Lihat Claire Philpott dan Susan Jahnke, Ibid.

*Security interests in patents and registered copyrights are perfected by the filing of a collateral assignment in the U.S. PTO. Because of the existence of a federal filing system for trademarks, it might be intuitive to assume that security interests in trademarks are perfected by filing in the U.S. PTO. Although the authorities are divided, most courts that have considered the question, and most treatises conclude, that security interests in trademarks can be perfected only through a filing under article 9 of the UCC. In light of the uncertainty, however, most lenders will also file a collateral assignment with the U.S. PTO in an exercise of caution.*¹⁶⁰

Jonathan B. Wilson membandingkan keeksisan rahasia dagang dengan paten dan hak cipta dengan menyatakan bahwa tidak seperti paten dan hak cipta, rahasia dagang eksis berdasarkan hukum negara bagian dan tidak merupakan subyek yang untuk mendapat perlindungan diharuskan melakukan pendaftaran pada *the U.S. PTO* (kecuali untuk rahasia dagang yang dapat dikonversikan menjadi paten atau hak cipta).¹⁶¹

Lebih lanjut lagi beliau menyatakan bahwa karena banyak pengadilan yang telah memasukkan rahasia dagang ke dalam kategori *general intangible* berdasarkan Pasal 9 UCC maka para pihak dapat melakukan langkah-langkah pengamanan secara hukum dengan mendaftarkan pernyataan pembiayaan yang meliputi rahasia dagang atau semua benda tak berwujud debitor. Jonathan B. Wilson menyatakannya sebagai berikut ini:

*Most courts have held that trade secrets are a type of “general intangible” under article 9 of the UCC. As a result, a secured party can perfect its security interest by filing a financing statement covering the specific trade secret, or all of the debtor’s general intangibles.*¹⁶²

Kemudian Jonathan B. Wilson mengemukakan pandangannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja dapat terjadi dengan melakukan hal-hal dibawah ini:

- *a lender in a secured transaction should be certain that the security agreement or other loan documents describe the type of intellectual property involved. The lender may require the debtor to make specific representations that the debtor either has or has not filed for patent protection, copyright or*

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Lihat Ibid.

¹⁶² Ibid.

trademark registration through the U.S. PTO or otherwise, as the case may be.

- *In addition, the lender or the lender's counsel should spend time discussing the borrower's intellectual property protection strategy. This will be especially true in loan transactions where the borrower's intellectual property is an important part of the underwriting decision or collateral package. The more information the lender has, the better prepared the lender will be to structure the loan documents accordingly.*¹⁶³

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengamankan transaksi yang berhubungan dengan *intellectual property*, yakni:¹⁶⁴

1. Identifikasi bidang *intellectual property* yang dimaksud. Bagian penting dari proses ialah menentukan ruang lingkup dan nilai portofolio *intellectual property* debitor.
2. Harus mengetahui bahwa *intellectual property* tersebut adalah benar-benar milik debitor.
3. Harus mengetahui bahwa debitor tidak memberikan hak substansi *intellectual property*nya kepada pihak lain.
4. Daftarkan secepatnya.
- 5.

3.3. Pengaturan Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit Di Thailand dan di Amerika Serikat

Sebagai perbandingan berikut ini diuraikan bagaimana pengaturan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit yang berlaku di salah satu negara berkembang yang berada di Asia yakni Thailand dan di Amerika Serikat.

Thailand sudah mengatur prosedur kredit yang menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan. Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, sebagai benda jaminannya ialah: *SME Bank, Bangkok Bank, Government Savings Bank*, atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalan kekayaan intelektual (*Intellectual Property capitalization program*).

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Claire Philpott dan Susan Jahnke, Loc. cit.

Dalam prosedur pengajuan kredit ini tidak diatur secara rinci mengenai bagaimana pengaturannya apabila yang menjadi jaminan adalah rahasia dagang. Namun rahasia dagang tercakup dalam kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan yang termasuk kekayaan intelektual ialah:

- 1) *Trademark, Service Mark, Certification Mark, Collective Mark, Patent for Invention, Product design patent, petty patent, and layout-design of integrated circuits, which have been registered with the Department of Intellectual Property.*
- 2) *Copyright, trade secret and traditional knowledge, which have been notified with the Department of Intellectual Property.*
- 3) *Geographical Indications that have been registered or notified with the Department of Intellectual Property.*

Dalam prosedur ini juga tidak menguraikan secara detil persyaratan terhadap tiap-tiap kekayaan intelektual yang dijadikan benda jaminan yang memiliki sifat berbeda-beda. Misalnya paten dan rahasia dagang memiliki

Berikut ini merupakan prosedur yang telah ditentukan dan berlaku di Thailand, yakni.¹⁶⁵

1. Pengajuan aplikasi pinjaman

Pihak yang mengajukan pinjaman (baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan intelektual) dengan menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan harus mengajukan aplikasi pada institusi finansial dengan rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh institusi tersebut.

2. Pemeriksaan *Intellectual Property*

Setelah pihak yang mengajukan pinjaman mengisi aplikasi, institusi finansial akan memeriksa keakuratan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan. Untuk itu, Institusi finansial tersebut akan mengadakan kerja sama dengan Departemen *Intellectual Property* yang akan memeriksa keakuratannya untuk kemudian memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada institusi finansial tersebut.

¹⁶⁵*Procedures For The Loan Application Using Intellectual Property As The Collateral*, www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedures_loan_eng.doc. Diakses: 12 Juli 2008, 17:28.

3. Pengabulan pinjaman

Setelah pemeriksaan terhadap *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kredit yang diajukan institusi finansial akan mempertimbangkan aplikasi pinjaman dan rencana bisnis tersebut, termasuk nilai dari *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan. Institusi finansial akan mengabulkan pinjaman tersebut dan membuat janji untuk penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu 15 hari setelah menerima semua dokumen dan setelah selesai dilakukan uji kelayakan.

4. Dokumentasi dan Perjanjian Pinjaman

Setelah institusi finansial dan pihak yang mengajukan permohonan pinjaman menandatangani perjanjian benda jaminan, pihak institusi finansial tersebut akan memberitahukan pihak peminjam untuk mengajukan aplikasi ke *Departement of Intellectual Property* untuk mencatat benda jaminan tersebut¹⁶⁶. Pihak pemohon dapat juga melakukannya dengan mengajukan formulir aplikasi *Tor Por Tor. 01* dan foto kopinya, *credential*, dan foto kopi perjanjian benda jaminan kredit.

Setelah aplikasi pencatatan informasi benda jaminan diterima, Departemen akan memeriksa dan mencatat kegunaan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kredit tersebut pada registrasi *intellectual property, credential*, dan *databasenya*. Dalam kurun waktu pencatatan tersebut petugas akan memberikan dokumen untuk mencatat aplikasi dan *credential* untuk mencatat *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kepada pihak pemohon.

5. Pemantauan Proyek

Setelah proyek tersebut berjalan akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi finansial yang memberikan konsultasi dan masukan

¹⁶⁶ Pencatatan tersebut, yakni:

“...for recording the collateral information in the intellectual property registration, credentials, and in the Intellectual Property Database”.

paling tidak satu tahun sekali. Merupakan upaya untuk memfasilitasi diberikannya pinjaman tambahan jika dibutuhkan.

6. Perubahan registrasi kekayaan intelektual

Setelah pinjaman disetujui jika pihak peminjam (digunakan istilah *business operator*) mengajukan perubahan pencatatan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan Departemen *Intellectual Property* menunggu pemberitahuan dari pihak institusi finansial selama dua hari, setelah menerima aplikasi tersebut. Jika institusi finansial tersebut mengabulkan permohonan tersebut maka perubahan itu akan diproses. Namun jika sebaliknya, Departemen *Intellectual Property* akan meminta kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian melalui upaya konsultasi. Jika tidak terjadi persetujuan, perselisihan tersebut akan diajukan kepada *the Arbitration Proceeding* yang berada di bawah Departemen *Intellectual Property* (hal ini telah diatur dalam kontrak). Para arbitrator akan bersidang dalam waktu 90 hari setelah arbitrator terakhir menyetujui untuk menangani kasus tersebut. Jika dibutuhkan waktu tersebut akan diperpanjang namun tidak akan melebihi waktu 90 hari berikutnya. Setelah mendapatkan putusan final Departemen *Intellectual Property* akan melakukan tindakan yang sesuai dengan putusan tersebut.

7. Pembayaran Pinjaman

Institusi finansial akan menentukan kapan pembayaran pinjaman kredit berdasarkan kemampuan setiap peminjam. Ketika pinjaman telah dibayar lunas, pihak institusi finansial atau pihak peminjam akan mengisi aplikasi untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan kredit dalam formulir Tor Por Tor. 02 dan menyerahkannya ke Departemen *intellectual Property* bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan bukti penghapusan tersebut, seperti putusan arbitrase dan putusan pengadilan, untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan. Departemen tersebut akan mencatatkan penghapusan benda jaminan dimaksud dalam registrasi *intellectual property, credentials, dan database*.

8. Pelanggaran Perjanjian

Jika debitur melanggar perjanjian kredit maka langkah-langkah yang akan dilakukan institusi finansial ialah, pertama, mengeluarkan surat peringatan. Jika pihak peminjam masih juga tidak mengindahkannya maka akan dilakukan negosiasi atau dapat juga meminta *Departement of Intellectual Property* untuk bertindak sebagai mediator untuk mencari resolusi dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak hari pertama terjadinya pelanggaran perjanjian.

Namun jika kedua belah pihak tidak menemukan resolusi, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Badan Arbitrase yang berada dibawah Departemen *Intellectual Property*. Badan Arbitrase harus sudah memberikan putusan dalam kurun waktu 90 hari setelah perjanjian dengan arbitrator yang terakhir. Jika diperlukan waktu dapat diperpanjang namun tidak lebih dari 90 hari.

Jika proses arbitrase sudah menjatuhkan putusan dan pihak operator bisnis sudah melaksanakannya maka institusi finansial, operator bisnis atau pihak lain yang mendapatkan hak (tergantung pada kasusnya) harus mengajukan aplikasi pada Departemen Kekayaan Intelektual untuk menghapus benda jaminan dimaksud (Formulir Tor Por Tor. 02) dan bukti dari penghapusannya (jika dimungkinkan). Setelah menerima aplikasi tersebut, Departemen akan memproses aplikasi dan mencatat mengenai penghapusan benda jaminan kredit dalam registrasi kekayaan intelektual, *credential*, dan *database* dalam kurun waktu 2 hari sejak aplikasi tersebut diterima.

Sedangkan pengaturan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit di Amerika dinyatakan bahwa perlindungan hukum yang sempurna terhadap rahasia dagang diberikan oleh Pasal 9 UCC..

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 9 UCC adalah semua transaksi yang menggunakan penjaminan kekayaan perseorangan atau disepakati dalam kontrak, penjualan ACPPIPN (*Accounts, Chattel Paper, Payment*

Intangibles or Promissory Notes), hak gadai tanah pertanian, konsinyasi, Pasal 2, 2A, 4, dan 5 mengenai jaminan.¹⁶⁷

Banyak putusan pengadilan yang menetapkan rahasia dagang termasuk dalam jenis "general intangible"¹⁶⁸ berdasarkan Pasal 9 UCC. Mengenai pengertian kekayaan yang diatur dalam Pasal 9 UCC ini adalah sebagai berikut:

- *tangible personal property* (kekayaan perseorangan yang berwujud), yakni berupa *goods* (barang-barang)
- *intangible property rights* (hak kekayaan tidak berwujud), yakni berupa:
 - a. *payment rights* (hak tagih), surat harta benda, rekening
 - b. *general intangibles* (benda tak berwujud secara umum) yakni berupa *payment intangibles, software, things in action*.
- *other rights* (hak-hak lainnya) berupa kekayaan investasi, dokumen-dokumen
- *money* (uang)¹⁶⁹

Rahasia dagang dalam hal ini termasuk dalam kategori "things in action". Sebagaimana dinyatakan bahwa yang termasuk dalam "things in action" menurut *Black's Law Dictionary* ialah:

- "The right to recover money or other personal property by judicial action"
 - a. *rights that arise under license of intellectual property*
 - b. *rights under franchise agreement*

Dalam *Official Comment UCC Section 9-102(d)* dinyatakan sebagai berikut :

General intangible is the residual category of personal property, including things in action, that is not included in the other defined types of collateral. Examples are various categories of intellectual property and the right to payment of a loan that is not evidenced by chattel paper or an instrument. As used in the definition of "general intangible" "things in action" includes

¹⁶⁷ Dikutip dari: <http://www.lbblawyers.com/article9ppt.pdf>. Diakses: 23 Juli 2008.

¹⁶⁸ Xuan-Thao Nguyen mendefinisikan "General Intangibles" adalah benda jaminan tidak berwujud yang tidak termasuk *account, deposit accounts, dan healthcare receivables* sehingga bidang-bidang HKI (*patents, patent application, registered copyrights, unregistered copyrights, trademarks, trademark registrations, trade secrets, and domain names*) dikategorikan sebagai *general intangibles*.

Dikutip dari: Xuan-Thao Nguyen, "Outline Collateralizing Intellectual Property," <http://www.aals.org/2005midyear/commercial/Xuan_ThaoNguyenOutline.pdf>, hlm. 47, diakses: 8 Juni 2008, 17:58

¹⁶⁹ <http://www.lbblawyers.com/article9ppt.pdf>, op.cit.

*rights that arise under a license of intellectual property, including the right to exploit the intellectual property without liability for infringement.*¹⁷⁰

Scott J. Lebson mengatakan bahwa dalam kasus *Ruckleshaus v. Monsanto* Mahkamah Agung membekukan kritik mengenai peran rahasia dagang dengan menyatakan bahwa rahasia dagang memang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial sepanjang pemiliknya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaannya.¹⁷¹ Jadi menurut penulis, syarat rahasia dagang untuk dapat dijadikan jaminan kredit ialah pemilik rahasia dagang tersebut benar-benar melakukan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang tersebut.

Namun *The American Bar Association Task Force on Security Interest in Intellectual Property* menyatakan bahwa pengaturan di Amerika Serikat mengenai kekayaan intelektual menjadi benda jaminan belum memuaskan karena belum ada peraturan yang pasti. Sebagaimana dinyatakan berikut ini:

*Despite this, a basic business transaction involving intellectual property, a secured loan, has many traps for the imprudent attorney or lender. The American Bar Association Task Force on Security Interest in Intellectual Property concluded that “[t]he current state of the law governing security interests in intellectual property is unsatisfactory. There is uncertainty as to where and how to file, what constitute notice of a security interest, who has priority, and what properly is cover by a security interest.”*¹⁷²

Sedangkan Af Peter Melgaard sehubungan dengan hal diatas menyatakan pendapatnya bahwa pencatatan terhadap HKI tidak hanya pada *the state filing office* tapi juga pada *federal office* karena peraturan federal banyak mengatur aspek-aspek *intellectual property*. Secara umum, langkah yang paling aman untuk mengamankan benda jaminan kekayaan intelektual adalah dengan mencatatkan suatu pernyataan pembiayaan pada negara bagian terkait dan kantor federal. Lebih lanjutnya sebagaimana dijabarkan berikut ini :

¹⁷⁰ Dikutip dari : Ibid. Footnote 17.

¹⁷¹ Scott J. Lebson, op.cit.

¹⁷² *Task Force on Security Interests in Intellectual Property, Business Law Section, American Bar Assosiation, Preliminary Report 1 (June 1, 1992)*. Dikutip dari: Af Peter Melgaard, “*Intellectual Property and Security Interests : A US Perspective,*” <<http://startguiden.dkpto.dk/sitemap/intellectual-property--security-interests-a-us-perspective.aspx>>, diakses : 17 Juni 2008, 22:28.

Unfortunately, perfection is not so easily achieved with intellectual property collateral. Because federal law govern many aspects of intellectual property, the state rules concerning perfection may be preempted when federal laws require filing a security interest (or other instruments) with a federal records office.... ..., in general, the safest way to secure intellectual property collateral is to file a financing statement in both the appropriate state and federal offices.¹⁷³

Terhadap rahasia dagang¹⁷⁴ langkah pengamanan hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 9 UCC, yakni dengan mencatatkan suatu pernyataan pembiayaan yang sesuai (*an appropriate financing statement*).¹⁷⁵



¹⁷³ Af Peter Melgaard, “*Intellectual Property and Security Interests : A US Perspective*,” loc. cit.

¹⁷⁴ Jonathan B. Wilson menyatakan yang dimaksud rahasia dagang berdasarkan *Uniform Trade Secrets Act* yang diadopsi oleh banyak negara bagian ialah sebagai berikut :

“... *Under the Uniform Trade Secrets Act (adopted in most states), a trade secret can be defined as any information, not known to the public, which confers pecuniary value upon the holder of it and which is the subject of reasonable efforts by the holder to maintain its secrecy. Computer software, compilation of data, customer lists, price lists, secret formulae and some business plans can be treated as trade secrets.*” Dikutip dari: Ibid.

¹⁷⁵ Lihat Ibid.

BAB 4

PERSPEKTIF PERBANKAN DI INDONESIA MENGENAI RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENDA JAMINAN KREDIT

4.1. Peraturan Mengenai Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia

Mengenai pentingnya lembaga perbankan bagi suatu negara dinyatakan oleh Hermansyah, SH, M.Hum sebagai berikut “Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan¹⁷⁶ dari setiap negara.”¹⁷⁷

Perbankan di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) yang merupakan pengganti UU perbankan sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1992.

Berdasarkan UUP tersebut dinyatakan bahwa jenis perbankan di Indonesia terdiri dari Bank¹⁷⁸ Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UUP adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah¹⁷⁹ yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹⁷⁶ Menurut Dr. Insukindro, MA dalam bukunya *Ekonomi Uang dan Bank : Sistem keuangan (financial system)* pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dikutip dari : Ibid, hlm. 1.


¹⁷⁷ Hermansyah, op. cit, hlm. 7

¹⁷⁸ Definisi Bank berdasarkan UUP sudah dicantumkan dalam Bab I, sebagai perbandingan berikut ini penulis mencantumkan definisi Bank dalam *Black's Law Dictionary an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issues promissory notes payable to bearer known as bank notes*. Dikutip dari : Hermansyah, Ibid. hlm. 7.

¹⁷⁹ Prinsip Syariah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 13 adalah : aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha , atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Agar dalam prakteknya tetap terjaga kestabilan nilai rupiah Indonesia memiliki suatu Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.¹⁸⁰

Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan peranan bank sebagai perantara keuangan :¹⁸¹



Keterangan :

- Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uang di bank dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan Bank yang menerima titipan simpanan sebagai pembeli dana. Nasabah dapat memilih menyimpan dana dalam bentuk Giro, Tabungan, atau Deposito.
- Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari Bank berupa bunga atau bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- Oleh Bank Dana yang disimpan oleh Nasabah di Bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan/membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
- Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman/kredit dari Bank akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara Bank dengan Nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan

¹⁸⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, loc. cit, hlm. 4-5.

¹⁸¹ Ibid, hlm. 10

prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Salah satu fungsi utama Bank ialah memberikan kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam memberikan kredit tersebut bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, misalnya kredit macet.

Apabila terjadi kredit macet maka hal yang dianggap jalan pintas dalam menyelesaikannya yakni menjual benda jaminan untuk membayar hutang debitor tersebut. Meskipun untuk melakukan hal tersebut ada langkah-langkah lain yang dapat dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan definisi Bank sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, mengenai memberikan kredit oleh perbankan terdapat ketentuan dan persyaratan umum yaitu :¹⁸²

1. mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan terkait.
2. mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
4. agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitor menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independent untuk menentukan nilai agunan.
5. maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan *self financing* adalah sebesar 35%.
6. penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independent untuk menentukan progres proyek.
7. pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.

¹⁸² Hermansyah, op. cit., hlm. 61-62

8. rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut ini :¹⁸³

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitor dan kreditor;
3. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit (Muhammad Djumhana 1993:228)

Dalam memberikan kredit bank harus melindungi dirinya dengan melakukan pengikatan yang jelas terhadap benda jaminan yang diajukan debitur. Mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh Bank Indonesia dalam SE-BI Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 dicantumkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai, dan untuk benda-benda tidak bergerak digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau *credietverband*. Kemudian dalam SE-BI Nomor 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 diatur bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁴

Dalam memberikan kredit kepada calon debitur, bank sebagai kreditur harus selalu memegang prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut dapat dijabarkan ke dalam poin-poin yang berpedoman kepada formula 4P dan 5C berikut ini, yakni :¹⁸⁵

¹⁸³ Dikutip dari : Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 262-263.

¹⁸⁴ H.R. Daeng Naja, *op. cit.*, hlm. 243.

¹⁸⁵ Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 63-65.

- a. *personality*, yakni bahwa dalam hal ini pihak bank mencari data lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan.
- b. *purpose*, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon yang dapat ditinjau dari faktor ekonomi atau pun faktor kebutuhan masyarakat.
- d. *payment*, bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon untuk melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan formula 5C adalah sebagai berikut :

- a. *character*, bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik.
- b. *Capacity*, ialah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan.
- c. *Capital*, bahwa bank terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah debitur.
- d. *Collateral*, yakni jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Misalnya : kredit macet.
- e. *Condition of economy*, bahwa dalam pemberian kredit kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi.

4.2. Perkembangan Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit

Di Amerika Serikat¹⁸⁶ dan Thailand¹⁸⁷ sudah dilakukan dalam praktek pemberian kredit dengan rahasia dagang sebagai salah satu benda jaminannya.

Mengenai prosedur dan peraturan yang mengakomodir rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit di Amerika Serikat dan Thailand juga sudah diuraikan dalam Bab III.

Sedangkan di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I bahwa pernah ada lembaga pembiayaan yang menawarkan pemberian kredit dengan menggunakan rahasia dagang sebagai benda jaminan tambahan. Dan berdasarkan kajian penulis, yang diuraikan dalam Bab III, terhadap konstruksi hukum positif rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit.

Mengenai rahasia dagang dijadikan benda jaminan kredit, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bank Mandiri¹⁸⁸ dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan rahasia dagang dijadikan benda jaminan kredit perbankan di Indonesia. Walaupun tidak sebagai benda jaminan utama namun menjadi benda jaminan bersama-sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang menjadi benda jaminan kredit.¹⁸⁹

Kekhawatiran pihak Bank Mandiri bahwa jika hanya rahasia dagang yang menjadi benda jaminan kredit apakah bernilai. Sebagai ilustrasi, rahasia dagang Coca-Cola bernilai karena merek dagangnya yakni Coca-Cola yang sudah mendunia, namun jika hanya formulanya yang merupakan rahasia dagangnya dijadikan benda jaminan kredit ketika terjadi kredit macet apakah ada pihak yang berminat untuk membeli rahasia dagang tersebut tanpa merek dagangnya yang terkenal. Namun sebenarnya yang termasuk dalam rahasia dagang tidak hanya formula atau resep yang berkaitan dengan suatu merek dagang (sehingga menjadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena merek dagangnya yang terkenal).

¹⁸⁶ Salah satu contoh perjanjian kredit perbankan di Amerika Serikat yang menggunakan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit antara *Vision, Inc.* dengan *Silicon Valley Bank*.

¹⁸⁷ Untuk mempermudah khalayak mengetahui prosedur pengajuan kredit dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai benda jaminan, termasuk rahasia dagang, prosedur tersebut dipublikasikan di internet. Lihat: www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedure_loan_eng.doc

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan: Harwanto (*Assistant Vice President Legal Group*) dan Chairiyah Djohan (*Senior Manager Legal Group*) di Plaza Mandiri tanggal 11 Juli 2008 pukul: 13.30-14.30.

¹⁸⁹ Di dalam perjanjian antara *Vision Inc.* dengan *Silicon Valley Bank* rahasia dagang merupakan salah satu benda jaminan kredit bersama-sama dengan kekayaan intelektual lainnya.

Selanjutnya pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa mengenai rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit untuk dapat dilaksanakan dalam praktek perbankan harus ada peraturan yang tegas menyatakan rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit perbankan dan bagaimana prosedurnya.

Merujuk pada pemikiran Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler yang menyatakan bahwa agar dalam penerapan benda tak berwujud sebagai benda jaminan kredit perlu diatur secara khusus untuk setiap jenis benda tak berwujud tersebut. Dengan mencantumkan juga hal-hal unik yang menjadi dampaknya sehingga debitor dan kreditor maupun masyarakat umum paham. Pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

"We do recognize that several practical problems may arise in encumbering these types of assets in a catch-all category, such as "general intangibles". Given the different unique aspects of each of these non-traditional types of properties, it is advisable for a general secured transactions regime to describe the different types of property rights involved and address any concerns that may be unique to these kinds of property rights (e.g., the need for confidentiality). By specifically mentioning these types of property rights in the statutes and addressing any unique concerns in the secured transactions law, as opposed to the substantive laws that protect this kinds of assets, both the debtor, other creditors and the public will have a clearer understanding of what kind of rights are being encumbered and the proper procedure for encumbering those assets. Furthermore, consideration also should be given to requiring these types of property to be specified in public filing documents that perfect the security interest to put the public on notice of the types of property rights that are being encumbered.

Lembaga yang digunakan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit ialah fidusia¹⁹⁰ maka yang penulis paparkan berikut ini pengikatan benda jaminan secara fidusia.

¹⁹⁰ Lihat: Wilment Peterson, *Pengalihan Hak Rahasia Dagang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Menyangkut Kepailitan*. Dinyatakan bahwa:

"Sebagai hak milik, maka Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan. Selain itupula Hak Rahasia Dagang dalam sebuah kegiatan bisnis komersial dapat dijadikan obyek jaminan dengan lembaga jaminan fidusia sebagai wadahnya. Konsekwensi logis dari hal ini adalah Kreditor Separatis mempunyai Hak Separatis terhadap Rahasia Dagang yang dijadikan obyek jaminan sebagai pemenuhan kewajiban Debitor." diakses dari:

[HTTP://ADLN.LIB.UNAIR.AC.ID/GO.PHP?ID=JPTUNAIR-GDL-S2-2006-PETERSONwi2120&NODE=266&START=36&PHPSESSID=E99ECEC43AEB91A73COE368CE140CF5F](http://ADLN.LIB.UNAIR.AC.ID/GO.PHP?ID=JPTUNAIR-GDL-S2-2006-PETERSONwi2120&NODE=266&START=36&PHPSESSID=E99ECEC43AEB91A73COE368CE140CF5F), 1 Mei 2008, 09:33.

Pengertian Fidusia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia adalah ”pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 4 UU Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5 mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia yang sekurang-kurangnya memuat :¹⁹¹

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
- d. nilai penjaminan, dan
- e. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya Pasal 11 mengatur benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.¹⁹² Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :¹⁹³

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. nilai penjaminan, dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

¹⁹¹ Pasal 6 Undang-Undang Fidusia

¹⁹² Penjelasan Pasal 11 :

“Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.”

¹⁹³ H. R. Daeng Naja, op.cit., hlm. 287-288.

Mengenai arti penting pendaftaran benda jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia H.R. Daeng Naja menyatakan sebagai berikut

Jadi, apabila benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, walaupun telah dibuatkan akta jaminan fidusia secara notariil, belumlah terjadi fidusia atau belumlah ada jaminan bagi bank sebagai pemegang fidusia.¹⁹⁴

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Fidusia dinyatakan bahwa yakni dalam akta jaminan fidusia harus dimuat beberapa hal, salah satunya yakni uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia mengingat bahwa nilai ekonomis rahasia dagang yang paling utama tergantung pada kerahasiaannya.

Mengenai hal tersebut penulis berpatokan pada pendapat Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler bahwa para komentator menyarankan agar mendeskripsikan rahasia dagang dalam pendaftaran secara garis besarnya saja.¹⁹⁵ Sebagaimana dinyatakan berikut ini:¹⁹⁶

*... Comentators have sugested that this problem can be overcome by describing the trade secret in general terms in the public filing (for example, "Formula for [name of products]"). Some have also suggested that trade secret be maintained in a writing held in escrow for the lender.*¹⁹⁷

¹⁹⁴ Ibid, hlm. 288.

¹⁹⁵ Dalam Penjelasan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “dokumen tentang pengalihan hak” adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tidak diungkapkan.”

Dan Penjelasan Pasal 5 ayat (3):

“Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.”

¹⁹⁶ Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, op. cit.

¹⁹⁷ Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, Ibid.

BAB 5

Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

1. Rahasia dagang secara teori dapat dijadikan benda jaminan kredit pada bank. Dalam prakteknya sebagai benda jaminan kredit, rahasia dagang menjadi benda jaminan bersama-sama dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yakni antara lain: paten, merek, dan hak cipta. Hal ini disebabkan ketidakmandirian rahasia dagang karena rahasia dagang memiliki nilai ekonomi sepanjang kerahasiaannya terjaga namun apabila sudah diketahui oleh umum maka bisa jadi tidak memiliki nilai ekonomi lagi. Di Thailand rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit sudah diterapkan demikian juga di Amerika Serikat, misalnya dalam perjanjian kredit antara *Vision Inc.* dengan *Silicon Valley Bank* rahasia dagang dijadikan benda jaminan antara lain bersama-sama dengan paten dan merek. Pengaturan mengenai hal tersebut dianggap diatur secara sempurna dalam Pasal 9 UCC. Adapun langkah pengamanan yang harus dilakukan, yakni mencatatkan transaksi tersebut pada *state filing office* dan *federal offices*.
2. Mengenai rahasia dagang dijadikan benda jaminan kredit, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bank Mandiri dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan rahasia dagang dijadikan benda jaminan kredit perbankan di Indonesia. Walaupun tidak sebagai benda jaminan utama namun menjadi benda jaminan bersama-sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang menjadi benda jaminan kredit. Adapun lembaga jaminan yang digunakan terhadap rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit adalah fidusia.
3. Perspektif yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam mengakomodir perkembangan rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit sesungguhnya dapat dilihat dalam Pasal 5 yang mengatur bahwa rahasia dagang dapat dialihkan.

5.2. Saran

Bahwa penulis memandang perlu bagi pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang guna mengakomodir perkembangan rahasia dagang dijadikan benda jaminan kredit berdasarkan beberapa pemikiran berikut :

- a. dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk semakin memahami dan memandang perlu sistem perlindungan HKI, khususnya rahasia dagang karena dengan dapat dijadikannya rahasia dagang sebagai jaminan kredit kemungkinan dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan perekonomian melalui sektor riil.
- b. Dapat mendorong investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

Sehingga penulis berpendapat terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam menyikapi perkembangan rahasia dagang sebagai jaminan kredit yakni sebagai berikut:

1. perlu ada penegasan bahwa rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit.
2. prosedur rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit diatur secara jelas dan tegas.
3. bagaimana dampak rahasia dagang yang dijadikan sebagai benda jaminan terhadap pihak ketiga, sebagai contoh: jika pemegang hak sudah memberikan lisensi kepada pihak lain.
4. dalam UURD jika terjadi pelanggaran rahasia dagang maka pengadilan yang berwenang menangani ialah Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis mungkin perlu dipertimbangkan kewenangan tersebut dialihkan menjadi kewenangan pengadilan niaga karena rahasia dagang merupakan aset bisnis.
5. Merujuk pada Undang-Undang Rahasia Dagang Thailand yang juga mengatur mengenai *competent officer*, maka perlu juga diatur mengenai staf yang berkompeten menangani rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotosusilo, Agus. "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional : Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard." Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Budi Maulana, Insan. "Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Menghadapi Persaingan Curang." *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (April 2001).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Prapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Jakarta: Chandra Pratama, 1999.
- _____. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Darus B, Mariam. "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan". *Jurnal Hukum Bisnis vol. 11*, (2000).
- Friedman, David D, et.al. Some Economics of Trade Secret Law, GNU Free Documentation License, Wikipedia Foundation, Inc.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Maulana, Insan Budi. "Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Menghadapi Persaingan Curang." *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (April 2001).
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Hak-hak Kekayaan Intelektual. AusAID, Indonesia Australia Specialised Training Project—Phase II*, 2001.
- Ramli, Ahmad M. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Amerika Serikat Dan Kanada." *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (April 2001).
- _____. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Satrio, J. "Eksekusi Benda Jaminan Gadai." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (November 2006).

Sjahdeini, Sutan Remy, "Hak Jaminan dan Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, (volume 11, 2000).

Subekti. Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Tunggal, Iman Sjahputra dan Heri Herjandono. Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang, Harvarindo, 2005.

Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998.

Indonesia. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 tahun 2000.

Indonesia. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Nomor 32 tahun 2000.

Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002.

Indonesia. Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet :

Af Peter Melgaard, "Intellectual Property and Security Interests : A US Perspective." <<http://startguiden.dkpto.dk/sitemap/intellectual-property--security-interests-a-us-perspective.aspx>>. Diakses: 17 Juni 2008.

Claire Philpott and Susan Jahnke. "Intellectual Property : A New Form of Collateral." *Business Journal*, 4 Maret 2005. <<http://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/03/07/focus9.html>>. Diakses: 8 Juni 2008.

David D. Friedman, et.al, "Some Economics of Trade Secret Law." <http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_secret>.

”Cari Kesejahteraan Dua Karyawan Didakwa Bocorkan Rahasia Dagang.”
<<http://www.kapanlagi.com/h/0000171742.html>>. 15 Mei 2007.

Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, “Trade Secrets and Non-Traditional Categories of Intellectual Property as Collateral.”
<[Trade%20Secrets%20and%20Non-Traditional%20Categories%20of%20Intellectual%20Property%20as%20Collateral.DOC%20%20\(Seiler%20&%20Dunn%20Article%20Jan.%202007\).pdf](http://www.seilerdunn.com/Trade%20Secrets%20and%20Non-Traditional%20Categories%20of%20Intellectual%20Property%20as%20Collateral.DOC%20%20(Seiler%20&%20Dunn%20Article%20Jan.%202007).pdf)>. Diakses: 2 Juni 2008.

Jorda, ”Jorda on : Trade Secrets Have Special Attributes.”
<<http://www.jordasecrets.com/>>. Diakses: 1 Mei 2008.

Jonathan B. Wilson, “Security Interests in Intellectual Property.”.
<<http://library.findlaw.com/1997/Mar/1/128397.html>>. diakses : 8 Juni 2008

Karen A. Magri, “International Aspects of Trade Secrets Law.”
<http://www.myersbigel.com/ts_articles/trade_secret3.htm>. Diakses: 1 Juni 2008.

Manisha Singh Nair, “India: Protection of Trade Secret.”
<<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=52466>>. Diakses: 1 Juni 2008.

Pedro A. Padilla Tores, “An overview of International Trade Secret Protection from the International Trade and Investment Perspective”.
<<http://www.natlaw.com/pubs/spmxip14.htm>>. Diakses: 1 Juni 2008.

R. Mark Halligan, “International Protection of Trade Secret.”
<<http://my.execpc.com/~mhallign/intern.html>>. Diakses: 1 Juni 2008.

R. Mark Halligan dan Richard F Weyand, “What is a trade secret, and how is it different from a patent or copyright?”.
<<http://my.execpc.com/~mhallign/news.html>>. Diakses: 1 Juni 2008.

R. Mark Halligan, Richard F. Weyand, “Trade Secrets Drive the Competitive Advantage and Shareholder Value of Today's Corporation.”
<<http://my.execpc.com/~mhallign/news.html>>. Diakses: 6 April 2008.

Scott J. Lebson, “Trade Secrets As Collateral: A United States Perspective.”
<<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=17703&deptid=4>>. Diakses: 6 Maret 2008.

Stepher Elias, “Trade Secret Law: Overview.”
<<http://www.marketingtoday.com/legal/trdesec.htm>>. Diakses: 7 Mei 2008.

- Theo Fransuslitaay, “Materi HAKI Universitas Satya Wacana.”
<http://theofransuslitaay.i8.com/materi_haki/mod8/materi.html>. Diakses:
17 Juni 2008.
- Wilment Peterson, “Pengalihan Hak Rahasia Dagang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Menyangkut Kepailitan.”
<<HTTP://ADLN.LIB.UNAIR.AC.ID/GO.PHP?ID=JIPTUNAIR-GDL-S2-2006-PETERSONwi2120&NODE=266&START=36&PHPSESSID=E99ECEC43AEB91A73COE368CE140CF5F>>.
- Xuan-Thao Nguyen, “Outline Collateralizing Intellectual Property.”
<http://www.aals.org/2005midyear/commercial/Xuan_ThaoNguyenOutline.pdf>. Diakses: 8 Juni 2008.
- ”Prosedures For The Loan Application Using Intellectual Property As The Collateral.”
<http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedure_loan_eng.doc>, Diakses: 12 Juli 2008.
- “Tiga Orang Dituduh Jual Rahasia Coca-Cola ke Pepsi.”
<<http://www.kapanlagi.com/h/0000123686.html>>, Diakses: 28 April 2008.
17:18.
- “Procedures For The Loan Application Using Intellectual Property As The Collatera.”
<http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedures_loan_eng.doc>. Diakses: 12 Juli 2008.
- ”[debritto] Info Penawaran Kemitraan Usaha.” <<http://www.mail-archive.com/debritto@debritto.net/msg19721.html>>, 15 Mei 2004.
- “Kekayaan Intelektual.” <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual>.
Diakses: 12 Juli 2008.
- “Trade Secret and Unfair Competition.” <http://beijing.usembassy-china.org.cn/ipr_tsuc.html>. Diakses: 7 Mei 2008.
- SampleBusinessContract,
<<http://contracts.onecle.com/viseon/svbank.coll.2001.12.05.shtml>>.
Diakses 18 Juni 2008.

Bahan-bahan lainnya

Hutagalung, Arie S. M.K. Secured Trasaction (Transaksi Berjaminan): Bahan Perkuliahan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Priapantja, Cita Citrawinda, "Persetujuan TRIPS Dan Perlindungan Rahasia Dagang." Disampaikan pada perkuliahan regular tahun akademik 2000/2001, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan

Sihombing, Januardo. Tinjauan Yuridis Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000 Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia. Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal)." Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. 2005.

